

KATA PENGANTAR

Dinamika pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi pada suatu wilayah yang begitu cepat sehingga seringkali membuat apa yang telah diarahkan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kabupaten Paser telah memiliki payung hukum mengenai penataan ruang di daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035. Dalam perjalanannya memasuki tahun kelima, terdapat berbagai permasalahan terkait kebutuhan pembangunan dan perwujudan pemanfaatan ruang. Permasalahan yang kerap terjadi antara lain konflik antara rencana investasi dengan aturan tata ruang yang ada, sulitnya mewujudkan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan karena kendala kewenangan, anggaran, dan tidak sinkronnya antara rencana tata ruang dengan rencana sektoral.

Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang mendasari perlunya mempertimbangkan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035. Melalui peninjauan kembali diharapkan dapat memperbaiki rencana tata ruang yang telah disusun agar dapat selaras dengan kebutuhan pembangunan dan investasi dengan tetap mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.

Laporan akhir Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 ini disusun melalui kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Balikpapan. Akhir kata, Tim Penyusun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan laporan ini dan semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Paser ketika melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser.

Tana Paser, Desember 2019

i

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pe	engai	ntar	i
Daftar Is	si		ii
Daftar T	abe		iv
Daftar C	3aml	par	٧
BAB 1	NDAHULUAN	1	
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Maksud	2
	1.3	Tujuan	2
	1.4	Ruang Lingkup	2
	1.5	Dasar Hukum	3
	1.6	Sistematika Laporan	4
BAB 2	PEI	NGKAJIAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN	
	PA	SER	6
	2.1	Dinamika Pembangunan	6
		2.1.1 Perubahan Kebijakan Nasional	7
		2.1.2 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan	21
		2.1.3 Dinamika Pembangunan Nasional	22
		2.1.4 Dinamika Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	26
		2.1.5 Dinamika Pembangunan Kabupaten Paser	33
		2.1.6 Perubahan Arah Pembangunan	40
		2.1.7 Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan	
		Sumber Daya Alam	41
	2.2	Kondisi Aktual Pemanfaatan Ruang	45
		2.2.1 Program dan Penganggaran Antar Sektor Dalam Rangka Perwujudan	
		Rencana Tata Ruang	46
		2.2.2 Kondisi Aktual Pemanfaatan Ruang di Lapangan	47
		2.2.3 Neraca Penatagunaan Tanah	48
		2.2 4 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang	48
		2.2.5 Pelaporan Oleh Masyarakat	49
	2.3	Perubahan Lingkungan Strategis	53
		2.3.1 Kebencanaan	53
		2.3.2 Perubahan Batas Wilayah Daerah	53
	2.4	Hasil Pengkajian RTRW Kabupaten Paser	54
		2.4.1 Matriks Dinamika Pembangunan	54
		2.4.2 Matriks Kondisi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	58
		2.4.3 Matriks Perubahan Lingkungan Strategis	58
		2.4.4 Rekapitulasi Hasil Pengkajian RTRW Kabupaten Paser	59

BAB 3	EVALUASI PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN			
	PASER			
	3.1 Kualitas RTRW Kabupaten Paser	61		
	3.1.1 Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW Kabupaten Paser	61		
	3.1.2 Kualitas Data RTRW Kabupaten Paser	61		
	3.2 Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-Undangan	66		
	3.3 Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	69		
	3.3.1 Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	70		
	3.3.2 Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	70		
	3.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	70		
BAB 4	PENILAIAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN			
	PASER	76		
	4.1 Metode Penilaian	76		
	4.2 Aspek Kualitas RTRW Kabupaten Paser	77		
	4.2.1 Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW Kabupaten Paser	77		
	4.2.2 Kualitas Data RTRW Kabupaten Paser	80		
	4.3 Aspek Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-Undangan	80		
	4.4 Aspek Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	82		
	4.5 Rekapitulasi Penilaian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser	84		
BAB 5	PERHITUNGAN PERUBAHAN MATERI UNTUK RTRW KABUPATEN PASER			
	5.1 Matriks Bobot Masing-Masing Muatan Materi Dalam RTRW Kabupaten Paser	86		
	5.2 Rekapitulasi Perhitungan Bobot Masing-Masing Muatan Materi Dalam RTRW			
	Kabupaten Paser	89		
BAB 6	RUMUSAN REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI			
	RTRW KABUPATEN PASER	90		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perubahan Kawasan Lindung Nasional		
Tabel 2.2	Perbedaan Alokasi Ruang Kawasan Lindung Pada RTRW Provinsi Kalimantan		
	Timur dan RTRW Kabupaten Paser	22	
Tabel 2.3	Perbedaan Alokasi Ruang Kawasan Budidaya Pada RTRW Provinsi		
	Kalimantan Timur dan RTRW Kabupaten Paser	22	
Tabel 2.4	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur		
	Tahun 2018-2023 di Kabupaten Paser	30	
Tabel 2.5	Keterkaitan Rencana Struktur dan Pola Ruang Dengan Urusan Pemerintahan		
	Daerah Serta Perkembangan Isu Pembangunan Sektoral di Kabupaten Paser	39	
Tabel 2.6	Dinamika Pembangunan	45	
Tabel 2.7	Pelaksanaan Program Utama RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035	46	
Tabel 2.8	Matriks Dinamika Pembangunan	55	
Tabel 2.9	Matriks Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	58	
Tabel 2.10	Matriks Perubahan Lingkungan Strategis	59	
Tabel 2.11	Matriks Rekapitulasi Hasil Pengkajian RTRW Kabupaten Paser	59	
Tabel 3.1	Kelengkapan dan Kedalaman Materi Muatan RTRW Kabupaten Paser	62	
Tabel 3.2	Ketentuan Data Minimal Yang Harus Digunakan Dalam Penyusunan RTRW		
	Kabupaten Paser	65	
Tabel 3.3	Kesesuaian RTRW Kabupaten Paser dengan Peraturan Perundang-Undangan	66	
Tabel 3.4	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	71	
Tabel 4.1	Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW Kabupaten Paser	77	
Tabel 4.2	Kualitas Data RTRW Kabupaten Paser	80	
Tabel 4.3	Kesesuaian RTRW Kabupaten Paser dengan Peraturan Perundang-Undangan	81	
Tabel 4.4	Kriteria Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	82	
Tabel 4.5	Data dan Informasi Pendukung Penilaian Aspek Pelaksanaan Pemanfaatan		
	Ruang	83	
Tabel 4.6	Hasil Penilaian Aspek Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	84	
Tabel 4.7	Bobot Penilaian Berdasarkan Aspek	84	
Tabel 4.8	Rekapitulasi Hasil Penilaian	85	
Tabel 4.9	Rekapitulasi Akhir Hasil Penilaian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser	85	
Tabel 5.1	Penilaian Bobot Masing-Masing Muatan Materi Dalam RTRW Kabupaten Paser 8		
Tabel 5.2	Rekapitulasi Perhitungan Bobot Masing-Masing Muatan Materi Dalam RTRW		
	Kahunaten Paser	89	

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1	Rencana Jalur Kereta Api di Kabupaten Paser	24
Gambar 2.2	Rencana Pembangunan Bendungan di Kabupaten Paser	25
Gambar 2.3	Rencana Pengembangan Potensi Perikanan Daerah	35
Gambar 2.4	Sebaran Eksokarst dan Endokarst di Wilayah Kabupaten Paser	36
Gambar 2.5	Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati	38
Gambar 2.6	Kondisi Aktual Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Paser	47
Gambar 2.7	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Sebagian Wilayah Kabupaten Paser	50
Gambar 2.8	Potensi Ruang di Wilayah Kabupaten Paser	51
Gambar 2.9	Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Paser	52
Gambar 2.10	Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Paser	54

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Proses perencanaan merupakan proses yang terus berlanjut bagaikan suatu siklus. Demikian halnya dengan sebuah


berlanjut bagaikan suatu siklus. Demikian halnya dengan sebuah produk rencana tata ruang seperti RTRW Kabupaten, yang dalam proses perencanaannya tidak akan berhenti pada dokumen yang telah dihasilkannya. Mengingat dinamika pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi pada suatu wilayah yang begitu cepat sehingga seringkali membuat apa yang telah diarahkan dalam dokumen tata ruang wilayah tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam pengertian ini, peninjauan kembali merupakan bagian dari proses yang memperbaiki rencana tata ruang yang telah disusun serta menilai implementasinya terhadap rencana yang ada tersebut.





Pasal 16

- (1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.
- (3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang diatur melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Peninjauan Kembali RTRW adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan,











serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Kabupaten Paser telah memiliki payung hukum mengenai penataan ruang di daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035. Dalam perjalanannya memasuki tahun kelima, terdapat berbagai permasalahan terkait kebutuhan pembangunan dan perwujudan pemanfaatan ruang. Permasalahan yang kerap terjadi antara lain konflik antara rencana investasi dengan aturan tata ruang yang ada, sulitnya mewujudkan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan karena kendala kewenangan, anggaran, dan tidak sinkronnya antara rencana tata ruang dengan rencana sektoral.

Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang mendasari perlunya mempertimbangkan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035.

1.2 Maksud

Maksud dari Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW Kabupaten Paser dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 diharapkan proses Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 dilaksanakan secara akuntabel dan memperhatikan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan antara muatan dalam RTRW dengan perkembangan dinamika pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Tujuan

Tujuan akhir dari Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 adalah merumuskan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW yang menghasilkan :

- a. Tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW; atau
- b. Perlu dilakukan revisi terhadap RTRW.

Rumusan rekomendasi yang menghasilkan tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW diberikan jika berdasarkan hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW dinyatakan baik. Sedangkan rumusan rekomendasi yang menghasilkan perlu dilakukan revisi terhadap RTRW diberikan jika berdasarkan hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW dinyatakan buruk.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 meliputi seluruh proses yang harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 meliputi :

- a. Pengkajian Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser;
- b. Evaluasi Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser;
- c. Penilaian Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser; dan
- d. Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser.

1.5 Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 adalah :

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NoMOR 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036; dan
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019.

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika laporan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 terdiri atas 6 bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Ruang Lingkup
- 1.5 Dasar Hukum
- 1.6 Sistematika Laporan

BAB 2 PENGKAJIAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN PASER

- 2.1 Dinamika Pembangunan
 - 2.1.1 Perubahan Kebijakan Nasional
 - 2.1.2 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
 - 2.1.3 Dinamika Pembangunan Nasional
 - 2.1.4 Dinamika Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
 - 2.1.5 Dinamika Pembangunan Kabupaten Paser
 - 2.1.6 Perubahan Arah Pembangunan
 - 2.1.7 Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam
- 2.2 Kondisi Aktual Pemanfaatan Ruang
 - 2.2.1 Program dan Penganggaran Antar Sektor Dalam Rangka Perwujudan Rencana Tata Ruang
 - 2.2.2 Kondisi Aktual Pemanfaatan Ruang di Lapangan
 - 2.2.3 Neraca Penatagunaan Tanah
 - 2.2 4 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang
 - 2.2.5 Pelaporan Oleh Masyarakat
- 2.3 Perubahan Lingkungan Strategis
 - 2.3.1 Kebencanaan
 - 2.3.2 Perubahan Batas Wilayah Daerah
- 2.4 Hasil Pengkajian RTRW Kabupaten Paser
 - 2.4.1 Matriks Dinamika Pembangunan

- 2.4.2 Matriks Kondisi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
- 2.4.3 Matriks Perubahan Lingkungan Strategis
- 2.4.4 Rekapitulasi Hasil Pengkajian RTRW Kabupaten Paser

BAB 3 EVALUASI PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN PASER

- 3.1 Kualitas RTRW Kabupaten Paser
 - 3.1.1 Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW Kabupaten Paser
 - 3.1.2 Kualitas Data RTRW Kabupaten Paser
- 3.2 Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-Undangan
- 3.3 Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
 - 3.3.1 Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
 - 3.3.2 Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang
 - 3.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

BAB 4 PENILAIAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN PASER

- 4.1 Metode Penilaian
- 4.2 Aspek Kualitas RTRW Kabupaten Paser
 - 4.2.1 Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW Kabupaten Paser
 - 4.2.2 Kualitas Data RTRW Kabupaten Paser
- 4.3 Aspek Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-Undangan
- 4.4 Aspek Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
- 4.5 Rekapitulasi Penilaian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser

BAB 5 PERHITUNGAN PERUBAHAN MATERI UNTUK RTRW KABUPATEN PASER

- 5.1 Matriks Bobot Masing-Masing Muatan Materi Dalam RTRW Kabupaten Paser
- 5.2 Rekapitulasi Perhitungan Bobot Masing-Masing Muatan Materi Dalam RTRW Kabupaten Paser

BAB 6 RUMUSAN REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN PASER

Bab 2

PENGKAJIAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN PASER

Pengkajian pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser dilakukan untuk melihat pelaksanaan tata ruang di Kabupaten Paser terhadap kebutuhan pembangunan.

Pengkajian terhadap RTRW merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi RTRW untuk dilihat kesesuaiannya dengan dinamika pembangunan.

Tahap pengkajian secara umum terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu :

- 1. Tahap pengumpulan data dan informasi; dan
- 2. Tahap penyusunan matriks kesesuaian.


Pada tahap pengumpulan data dan informasi akan dikaji dokumen RTRW, dinamika pembangunan, dan kondisi aktual pemanfaatan ruang. Sedangkan pada tahap penyusunan matriks kesesuaian akan disusun matriks dinamika pembangunan dan matriks kondisi aktual pemanfaatan ruang.


Berdasarkan kedua tahapan tersebut diatas, maka yang menjadi fokus pengkajian meliputi dinamika pembangunan, kondisi aktual pemanfaatan ruang, dan perubahan lingkungan strategis.


2.1 Dinamika Pembangunan


Pada pengkajian dinamika pembangunan, data dan informasi yang minimal harus ada meliputi :

- a. Perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Paser;
- b. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi acuan dan terkait dengan rencana tata ruang;
- Dinamika pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Paser yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya;













- d. Perubahan arah pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat; dan
- e. Perkembangan paradigma pemikiran, teknologi, dan penemuan sumber daya alam.

Pengkajian terhadap dinamika pembangunan dilakukan untuk melihat sejauhmana perubahan pembangunan mempengaruhi perwujudan rencana tata ruang wilayah di daerah dan untuk mengetahui sinkronisasi rencana tata ruang wilayah di daerah dengan kebijakan, peraturan, dan rencana pembangunan dalam berbagai tingkatan dan sektor yang terkait dengan penyelenggaran tata ruang di daerah.

2.1.1 Perubahan Kebijakan Nasional

Dalam kurun waktu 2015-2019, seiring dengan pergantian kepemimpinan di negara ini, terjadi pula pergantian kebijakan nasional mulai dari rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang nasional, hingga kebijakan sektoral secara nasional.

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN 2005-2025)

RPJPN 2005-2025 telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Visi nasional pembangunan jangka panjang yang ditetapkan pada RPJPN 2005-2025 adalah "Terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak mulia, dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi (yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila) sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum".

Berdasarkan visi nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan jangka panjang baik secara nasional maupun di daerah harus memperhatikan visi nasional. Terkait penyelenggaraan penataan ruang di daerah, maka dari visi ini yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Penyelenggaran penataan ruang di daerah harus mampu mensejahterakan masyarakat.
- 2) Penyediaan infrastruktur dibangun untuk mendukung perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah.

Sedangkan pada visi dan arah pembangunan jangka panjang, terkait penyelenggaraan penataan ruang di daerah yang perlu diperhatikan adalah visi dan arah pembangunan jangka panjang: 1) pembangunan daerah; 2) pembangunan infrastruktur; dan 3) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1. Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) di seluruh wilayah, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan arah pembangunan jangka panjang meliputi:

- a) Fungsi rencana tata ruang sebagai acuan dan alat koordinasi pembangunan serta proses konversi lahan pertanian ke non pertanian (industri dan perumahan, dan infrastruktur), harus diminimumkan;
- b) Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, pengembangan wilayah-wilayah tertinggal, dan pengembangan wilayah-wilayah perbatasan;
- Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh diarahkan pada pemanfaatan potensi sumberdaya;
- d) Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan dan wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari;
- e) Peningkatan sistem perdagangan antar daerah;
- f) Peningkatan kota-kota menengah dan kota-kota kecil diarahkan dengan mengembangkan kota-kota menengah dan kecil di luar Jawa;
- g) pertumbuhan kota-kota metropolitan dan besar, terutama di Pulau Jawa, akan dikendalikan;
- h) Pembangunan perdesaan, terutama, dengan mensinergikan antara kegiatan pekotaan dan perdesaan;
- i) Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi regional;
- j) Peningkatan kerja sama antar daerah;
- k) Penciptaan iklim yang kondusif bagi investor termasuk;
- I) Peningkatan kerjasama antar negara melalui kerjasama ekonomi sub regional;
- m) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah (local governance);
- n) Pemberdayaan masyarakat;
- o) Pengembangan wilayah-wilayah tertinggal;
- p) Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan; dan
- q) Penataan pertanahan.

2. Pembangunan Infrastruktur

Visi pembangunan infrastruktur diarahkan pada terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa, dengan arah pembangunan jangka panjang meliputi :

- a) Sumber-sumber air dikelola dengan prinsip "one river one management and one consolidated planning";
- b) Pengembangan sungai dan daerah aliran sungai dilakukan dengan menurunkan tingkat sedimentasi sungai, menstabilkan kapasitas pengaliran air sungai dan bangunan pengendali banjir, mengurangi perbedaan aliran dasar sungai musim kemarau dan musim hujan, menjaga dan menstabilkan kualitas dan kuantitas air di hulu dan hilir, memperbaiki daerah tangkapan air (catchment area), menyediakan bangunan pengendali sedimen, menyediakan waduk-waduk kecil untuk memenuhi kebutuhan air wilayah setempat pada daerah-daerah rawan kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun irigasi, membangun bangunan pengendali daya rusak air di pantai;

- c) Fungsi air sebagai *social goods* dan *economic goods* diseimbangkan melalui pengelolaan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d) Petani pemakai air ditempatkan sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan dalam setiap kegiatan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dengan prinsip demokratis, transparan, dan memanfaatkan potensi dan budaya lokal, dengan dukungan fasilitasi dan bantuan pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah;
- e) Defisit air di Jawa ditanggulangi melalui demand management dengan lebih mengembangkan dan memperhatikan jaringan irigasi di luar Pulau Jawa sehingga dapat mengalihkan kebutuhan air untuk pertanian yang terkonsentrasi di Pulau Jawa;
- f) Daerah rawa darat dan rawa pasang surut terutama di luar Jawa dimanfaatkan sebagai altematif perluasan lahan dalam menunjang peningkatan produksi pangan nasional dan produksi pertanian lainnya;
- g) Pembangunan transportasi dimasa mendatang diarahkan untuk : 1) meningkatkan transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan; 2) menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, serta diikuti dengan pemanfaatan ecommerce dalam konteks less paper document, sehingga kemudahan, kelancaran, dan kepastian pelayanan dapat dicapai; 3) menyelaraskan semua peraturan perundang undangan baik yang mecakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkenan; 4) menciptakan sistem perbankan dan mekanisme pendanaan untuk menunjang investasi dan operasi dibidang prasarana dan sarana transportasi; 5) mendorong seluruh stakeholders untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiaannya; 6) menghilangkan segala macam bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa; 7) mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat; dan 8) menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks global services;
- h) Pergerakan muatan barang dan penumpang dipercepat dan diperlancar melalui pembangunan jalan bebas hambatan trans Jawa dan Sumatera, promosi angkutan barang melalui kereta api, promosi angkutan barang antar pulau dengan sistem Ro-Ro, promosi angkutan komoditi khusus dengan pesawat terbang (*fresh good and high value*). Khusus angkutan perkotaan dipersiapkan pembangunan fasilitas angkutan masal untuk daerah metropolitan;
- i) Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada terselenggaranya :
 1) pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana-sarana permukiman yang mencukupi

dan berkualitas yang dikelola secara profesional, *credible*, mandiri dan efisien; 2) terselenggaranya pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan 3) terselenggaranya pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup;

- j) Pembangunan energi diarahkan pada penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya energi; peningkatan prasarana dan sarana produksi; peningkatan fungsi kelembagaan; peningkatan mutu SDM dan penguasaan teknologi; serta peningkatan peran masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan dalam pemanfaatan energi;
- k) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada penyediaan tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan peningkatan kapasitas pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering pembangkit yang telah ada maupun pembangunan pembangkit baru yang diarahkan pada peningkatan efisiensi, penggunaan bahan bakar yang lebih murah. Sistem jaringan transmisi dan distribusi ditingkatan kualitas dan jangkauannya agar mampu menunjang penyediaan tenaga listrik yang handal melalui pembangunan sistem transmisi yang terintegrasi dan dengan kapasitas yang memadai, serta pengembangan sistem jaringan distribusi yang berbasis teknologi informasi;
- Restrukturisasi industri ketenagalistrikan dilanjutkan dengan menerapkan mekanisme pasar dan rasionalisasi tarif listrik dalam upaya mendorong partisipasi swasta dan redefinisi peran pemerintah. Kemandirian penyediaan tenaga listrik ditingkatkan dan diperluas terutama untuk pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil, terisolir, serta daerah perbatasan. Tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri dimanfaatkan melalui pengembangan teknologi ketenagalistrikan nasional dan sumberdaya manusia; dan
- m) Pembangunan telematika diarahkan dengan: 1) mendorong persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan mempersiapkan tahapan migrasi alamiah dari bentuk duopoli ke bentuk kompetisi penuh yang setara dan berimbang; 2) menciptakan leadership dalam penyelenggaraan telematika yang mampu memberikan arahan jelas bagi pengembangan sektor ini selanjutnya; 3) mengantisipasi implikasi dari konvergensinya telekomunikasi, TI dan penyiaran baik mengenai kelembagaan maupun peraturannya termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi; hak atas kekayaan intelektual; serta legalitas; 4) mengoptimalkan dan mensinergikan pembangunan dan pemanfaatan prasarana telekomunikasi dan nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika guna menciptakan efisiensi termasuk efisiensi investasi yang pada akhirnya akan menentukan harga/biaya layanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna; 5) memanfaatkan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada; 6) meningkatkan pengetahuan dan awareness masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika; dan 7) mendorong pengembangan industri konten dan aplikasi sebagai upaya

penciptaan nilai tambah dari informasi.

3. Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Visi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kemampuan bangsa dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan; untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, dengan arah pembangunan jangka panjang meliputi:

- a) Sebagai basis pembangunan nasional, pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan dilakukan secara rasional, optimal, dan efisien, serta harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Pengelolaan sumberdaya alam terbarukan, yang saat ini sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada pemanfaatan aspek-aspek tak berwujud seperti jasa lingkungan, agar sumberdaya alam tersebut memiliki nilai sebagaimana mestinya (tidak undervalued) serta memiliki waktu yang cukup untuk direhabilitasi. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan diarahkan untuk diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b) Sumberdaya alam yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumberdaya energi, dikelola dan dimanfaatkan dengan diimbangi upaya reklamasi dan pencarian sumber alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan dan yang lebih ramah lingkungan. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumberdaya alam ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektorsektor lain yang produktif dan untuk upaya rehabilitasi, penyelamatan dan konservasi kawasan tertentu, serta untuk memperkuat pendanaan dalam rangka pencarian sumbersumber alam alternatif;
- c) Efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumberdaya alam, menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumberdaya alam, dan tetap menekankan pada pemeliharaan sumberdaya alam yang ada sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Disamping itu juga diarahkan untuk membangun keberlanjutan bagi seluruh bidang dan tidak lagi berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan;
- d) Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan yang terutama digunakan untuk mendukung industrialisasi dan infrastruktur harus ditingkatkan efisiensi dan daya saingnya, guna menurunkan tingkat eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, dan mengurangi ketergantungan pada sumberdaya alam lokal yang tingkat kerusakannya sudah parah. Perhatian khusus diberikan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, seperti sumberdaya laut, sehingga terjadi keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang ada, antara daratan dan lautan. Pemanfaatan sumberdaya kelautan harus diikuti dengan dukungan kebijakan

- nasional, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- e) Pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- f) Sumberdaya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebijakan otonomi daerah terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumberdaya alam termasuk bagi pemerintah daerah. Pengelolaan sumberdaya alam di luar pulau Jawa, terutama di kawasan timur Indonesia diberikan perhatian khusus agar dapat dikendalikan tingkat degradasinya sedini mungkin;
- g) Sumberdaya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek keamanan, kemakmuran, ketahanan nasional, dan lingkungan guna mencegah serta mengatasi berbagai krisis dan konflik di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh persaingan atas pemanfaatannya serta permasalahan sosial lainnya;
- h) Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan generasi muda yang dilakukan melalui peningkatan pendidikan serta, kampanye penyadaran dan kecintaan terhadap lingkungan, sehingga tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam perilaku kehidupan sehari-hari; dan
- Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan: 1) penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; 2) sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; 3) sumberdaya manusia yang berkualitas; 4) perluasan penerapan etika lingkungan; serta 5) asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi ke dalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (RPJMN 2015-2019)

RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Kebijakan di

dalam RPJMN yang mempengaruhi penyelenggaraan penataan ruang di daerah tertuang pada Buku II tentang Agenda Pembangunan Bidang dan Buku III tentang Agenda Pembangunan Wilayah. Namun seiring dengan berakhirnya RPJMN pada tahun 2019, menjadikan RPJMN menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari dinamika pembangunan. Namun RPJMN yang akan datang (2020-2024) harus menjadi pertimbangan dalam peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser.

C. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional telah mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Dalam PP tersebut terdapat beberapa perubahan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang harus diperhatikan dalam Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser, yaitu :

- Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi :
 - a. Mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan
 - b. Mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
- 2. Berkaitan dengan kawasan lindung, kebijakan dan strategi yang ditetapkan bukan hanya berkaitan dengan pengembangan tetapi juga menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung. Beberapa strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam PP tersebut meliputi :
 - a. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
 - b. Mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan
 - c. Mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup antara lain mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim.
- 4. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya antara lain menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

5. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi :

- a. Membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
- b. Membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
- c. Menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan;
- d. Mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;
- e. Mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kuatitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan;
- f. Mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
- g. mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.
- 6. Perubahan kawasan lindung nasional, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Perubahan Kawasan Lindung Nasional

PP Nomor 26 Tahun 2008	PP Nomor 13 Tahun 2017	Keterangan
Kawasan yang memberikan	Kawasan yang memberikan	Tetap.
perlindungan terhadap kawasan	perlindungan terhadap kawasan	
bawahannya.	bawahannya.	
Kawasan perlindungan setempat.	Kawasan perlindungan setempat.	Tetap.
Kawasan suaka alam, pelestarian	Kawasan konservasi, terdiri atas:	Perubahan
alam, dan cagar budaya.	1. Kawasan suaka alam, yang terdiri	nomenklatur.
	atas suaka margasatwa, suaka	
	margasatwa laut, cagar alam, dan	
	cagar alam laut;	
	2. Kawasan pelestarian alam, yang	
	terdiri atas taman nasional, taman	
	nasional laut, taman hutan raya,	
	taman wisata alam, dan taman	
	wisata alam laut;	
	3. Kawasan taman buru; dan	
	4. Kawasan konservasi di wilayah	

	pesisir dan pulau-pulau kecil,	
	yang terdiri atas:	
	a. Kawasan konservasi pesisir	
	dan pulau-pulau kecil yang	
	meliputi suaka pesisir, suaka	
	pulau kecil, taman pesisir, dan	
	taman pulau kecil;	
	b. Kawasan konservasi maritim	
	yang meliputi daerah	
	perlindungan adat maritim dan	
	daerah perlindungan budaya	
	maritim; dan	
	c. Kawasan konservasi perairan.	
Kawasan rawan bencana alam		Kawasan rawan
		bencana tidak
		dicantumkan.
Kawasan lindung geologi, terdiri atas:	Kawasan lindung geologi, terdiri	Perubahan
1. Kawasan cagar alam geologi;	atas:	nomenklatur.
2. Kawasan rawan bencana alam	1. Kawasan cagar alam geologi; dan	
geologi; dan	2. Kawasan yang memberikan	
3. Kawasan yang memberikan	perlindungan terhadap air tanah.	
perlindungan terhadap air tanah.		
Kawasan lindung lainnya, terdiri atas:	Kawasan lindung lainnya:	Perubahan
1. Cagar biosfer;	1. Cagar biosfer;	nomenklatur.
2. Ramsar;	2. Ramsar;	
3. Taman buru;	3. Cagar budaya;	
4. Kawasan perlindungan plasma	4. Kawasan perlindungan plasma	
nutfah;	nutfah;	
5. Kawasan pengungsian satwa;	5. Kawasan pengungsian satwa;	
6. Terumbu karang; dan	dan	
7. Kawasan koridor bagi ienis satwa	6. Kawasan eksosistem mangrove.	
and a second second		
atau biota laut yang dilindungi.	· ·	

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2019

D. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial telah menjadi program nasional untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Dengan

menjadikan perhutanan sosial menjadi program legal, akan membuat masyarakat bisa turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Program ini menepis ketakutan banyak orang yang selama ini menghadapi banyak kesulitan ketika hendak memanfaatkan area hutan di sekitar tempat tinggal mereka.

Sebenarnya program Perhutanan Sosial sudah mulai dijalankan sejak 1999 tetapi isu ini kurang terdengar karena tenggelam oleh berbagai peristiwa politik pada masa itu. Sebaliknya, justru banyak terjadi kasus yang menyeret warga desa ke meja pengadilan karena berbagai tuduhan melakukan tindakan melanggar hukum karena ketidakpahaman aturan. Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi warga masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada Pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari Pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial, melalui skema:

- 1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa.
- 2. **Hutan Kemasyarakatan (HKm)**, izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.
- 3. **Hutan Tanaman Rakyat (HTR)**, izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat.
- 4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat.
- 5. **Kemitraan Kehutanan (KK)** dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa.

Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarkat daerah terdepan Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat. Ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga menjadi landasan dari program Perhutanan Sosial ini dilaksanakan.

E. Reforma Agraria

Salah satu komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan adalah penataan agraria. Penataan agraria harus dimulai dengan sertipikasi tanah. Sertipikat tanah selama ini dinilai masyarakat sulit, lama, dan mahal untuk mendapatkannya. Maka dari itu, Pemerintah melakukan percepatan sertipikasi tanah di seluruh Indonesia melalui Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, keseriusan Pemerintah melaksanaan penataan agraria juga telah di tegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Terbitnya peraturan tersebut merupakan wujud Pemerintah untuk menjamin pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Reforma Agraria dimaknai sebagai penataan aset (asset reform) dan penataan akses (access reform). Penataan aset dalam hal ini adalah pada pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertipikasi hak atas tanah), sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya sehingga subyek reforma agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.

Sebagai wujud nyata program reforma agraria ini Presiden RI memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengeluarkan tanah dari kawasan hutan yang menjadi obyek reforma agraria. KLHK telah mengeluarkan 994.000 ha kawasan hutan untuk selanjutnya bisa diberikan kepada masyarakat. Untuk tanah terlantar dan transmigrasi yang selama ini belum bersertipikat akan disertipikatkan, dan HGU yang ditelantarkan akan diambil alih Pemerintah dan dibagikan kepada masyarakat. Dalam prakteknya, sebelum diberikan kepada masyarakat, tanah yang menjadi obyek reforma agraria dilakukan inventarisasi secara profesional dan selektif terlebih dahulu agar jelas dan tidak dimanfaatkan lagi oleh orang-orang tertentu.

Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria merupakan harapan baru masyarakat Indonesia yang pastinya dapat mempercepat pencapaian Reforma Agraria dan ini sebagai bentuk payung hukum bukti keseriusan Pemerintah melaksanakan dan menyukseskan program Reforma Agraria. Harapan setelah terbitnya Perpres 86 Tahun 2018 adalah:

- 1. Pencapaian sasaran reforma agraria yaitu pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi;
- 2. Memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat;
- 3. Tersedianya informasi pertanahan yang berkualitas dengan penggunaan teknologi;
- 4. Mengurangi terjadinya sengketa dan konflik agraria; dan
- 5. Dukungan dana peran serta masyarakat dalam mensukseskan reforma agraria, sehingga tanah dapat menyejahterakan rakyat.

Saat ini telah terbentuk kelembagaan Reforma Agraria baik secara nasional di ketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di tingkat pusat diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN, sedangkan di tingkat provinsi diketuai oleh Gubernur. Ini sebagai langkah maju sehingga pelaksanaan Reforma Agraria baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

F. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Dalam rangka perlindungan lahan pertanian, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B) yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Pemerintah. Salah satu Peraturan

Pemerintah yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. PP tersebut mengatur tentang kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan kawasan, lahan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta kriteria dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. PP tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelasan bahwa dari aspek kebijakan maka Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disesuaikan dari Perda RTRW. Selanjutnya pada tataran program, penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimuat dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RPJM, RKT sampai tingkat desa/kelurahan dikoordinasikan melalui Musrengbangtan dan Musrengbangda di tingkat kabupaten untuk menentukan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Prioritas. Lebih lanjut, Peraturan Menteri tersebut menegaskan bahwa persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah berada di dalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota. Adapun terkait dengan persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam Peraturan Menteri tersebut dikemukakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

G. Sustainable Development Goals (SDG's)

Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs.

Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Adapun 17 tujuan SDGs tersebut meliputi:

- 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
- 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
- 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
- 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;

- 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua:
- 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
- 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;
- 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi;
- 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara;
- 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level; dan
- 17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu Keadilan Prosedural dan Keadilan Substansial. Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, sedangkan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Sebagai wujud komitmen politik Pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

H. Kebijakan Online Single Submission (OSS)

Pemerintah telah merevisi dan melahirkan regulasi baru untuk kemudahan izin berusaha dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang disebut *Online Single Submission* (OSS). Penerapan sistem OSS ini merupakan bentuk penyederhanaan perizinan usaha yang sejalan dengan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Regulasi ini merupakan upaya Pemerintah untuk menarik lebih banyak minat investor untuk menanam modal di Indonesia. Berbagai cara dari mulai percepatan pembangunan infrastruktur hingga fasilitas perizinan dibenahi agar semakin banyak pelaku bisnis yang menanamkan modal di Indonesia.

OSS pada dasarnya adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) negara hingga Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau perangkat daerah di Pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap.

OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI). OSS dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan, OSS ini juga direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan.

I. Pemindahan Ibukota Negara

Perubahan kebijakan nasional yang paling krusial dalam pengkajian pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser adalah pemindahan ibukota negara ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten paser memang tidak menjadi lokasi ibukota negara, namun wilayah Kabupaten Paser yang berbatasan langsung dengan ke-2 kabupaten tersebut membuat Kabupaten Paser ke depannya memiliki peran dan fungsi baru dalam konteks pengembangan wilayah. Posisi Kabupaten Paser yang berada di bagian selatan Kabupaten Penajam Paser Utara membuat Kabupaten Paser ke depan akan menjadi pintu gerbang ibukota negara dari sisi selatan yang diperkirakan menjadi andalan untuk mengurangi beban Kota Balikpapan yang menjadi pintu gerbang dari sisi utara.

Kebutuhan lahan untuk pengembangan wilayah untuk menampung kegiatan penunjang ibukota negara juga akan menjadikan Kabupaten Paser memiliki fungsi baru sebagai kawasan penyangga ibukota negara. Kawasan penyangga ini harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, yang berarti perlu meninjau seluruh muatan materi RTRW yang ada.

2.1.2 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan juga berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan. Perubahan ini harus dimaknai sebagai evaluasi terhadap tata kelola pembangunan yang terjadi selama ini. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi penyelenggaraan penataan ruang di daerah yaitu peralihan kewenangan urusan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan, pertambangan, dan kelautan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan rencana tata ruang di kabupaten/kota, baik dalam hal pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.

Peralihan kewenangan urusan pemerintah daerah di bidang kehutanan, pertambangan, dan kelautan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang kehutanan, pertambangan, dan kelautan. Dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
- 2. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 4. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana sebagai konsekuensi dari peralihan kewenangan tersebut, PP tersebut meniadakan organisasi perangkat daerah pada tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan, pertambangan, dan kelautan. Dalam konteks penyusunan RTRW Kabupaten Paser, perubahan peraturan tersebut tersebut mengharuskan adanya penyesuaian kebijakan penataan ruang terkait dengan ketiga urusan tersebut. Penyesuaian dilakukan dengan menyelaraskan ketentuan yang terdapat dalam rencana penataan ruang dengan kebijakan Pemerintah Provinsi, khususnya RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

Penyesuaian terhadap RTRW Provinsi tersebut harus dilakukan karena beberapa ketentuan dalam RTRW Kabupaten Paser yang mengatur mengenai kehutanan dan pertambangan. berbeda dengan pengaturan dalam RTRW Provinsi. Juga di dalam RTRW Kabupaten Paser masih mengatur rencana pola dan struktur ruang kawasan pesisir dan laut.

Tabel 2.2
Perbedaan Alokasi Ruang Kawasan Lindung
Pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW Kabupaten Paser

Alokasi Ruang Kawasan Lindung		Luas di RTRWP Kaltim (Ha)	Luas di RTRWK Paser (Ha)
Cagar Alam		104.804	102.361
1.	CA Teluk Adang	57.904	Tidak dirinci luasannya
2.	CA Teluk Apar	46.900	Tidak dirinci luasannya
3.	Tahura Lati Petangis	3.964	3.995
4.	Hutan lindung	115.211	118.957

Sumber: RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 dan RTRW Provinsi Kalimantana Ti mur Tahun 2016-2036

Tabel 2.3

Perbedaan Alokasi Ruang Kawasan Budidaya

Pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW Kabupaten Paser

Alokasi Ruang Kawasan Budidaya		Luas di RTRWP Kaltim	Luas di RTRWK Paser (Ha)	
		(Ha)		
Hutan Produksi				
1.	Produksi Tetap	241.475	180.036	
2.	Produksi Terbatas	145.843	240.256	
3.	Produksi Dapat dikonversi	9.777	9.698	
Pertambangan		276.463	N/A	

Sumber: RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 dan RTRW Provinsi Kalimantana Ti mur Tahun 2016-2036

2.1.3 Dinamika Pembangunan Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,73% per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7% agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Dengan menganut semangat percepatan, Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur. Perbaikan dalam regulasi, fiskal, dan kelembagaan telah dilakukan guna mendorong pencapaian *milestones* proyek prioritas.

Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian *financial close* untuk proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari Pemerintah akibat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan Pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia.

Guna menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah perbaikan dari sisi regulasi, fiskal dan kelembagaan. Pada tahun 2014 Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk memimpin koordinasi percepatan infrastruktur prioritas dan mendorong peningkatan kualitas penyiapan proyek.

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Upaya-upaya tersebut dalam bentuk penetapan Proyek Prioritas setelah melalui seleksi daftar proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi serta memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek sehingga diharapkan proyek-proyek strategis dapat direalisasikan lebih cepat.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diputuskan sebanyak 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah 2 program, yakni program kelistrikan dan program industri pesawat terbang. Di Kabupaten Paser sendiri terdapat 1 (satu) Program Prioritas yaitu Kereta Api Kalimantan Timur.

Kereta Api Kalimantan Timur merupakan proyek pembangunan kereta api *single track* sepanjang 203 km yang didukung dengan infrastruktur meliputi stasiun, *jetty* batubara, pelabuhan dan PLTU dengan kapasitas 15 MW. PT Kereta Api Borneo (KAB) akan mengoperasikan proyek ini. Proyek ini akan melewati Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser, dan Kota Balikpapan.

Proyek ini bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahan pertambangan. Untuk meningkatkan nilai kelayakan proyek, pihak investor yaitu PT Kereta Api Borneo telah mengajukan permohonan perubahan status dari kereta api khusus menjadi kereta api umum, yang mana akan memungkinkan PT Kereta Api Borneo untuk mengangkut penumpang dan barang non-afiliasi seperti minyak kelapa sawit dan kayu. Proyek dengan nilai investasi 53,3 Trilyun saat ini status perkembangan proyeknya berada pada tahap penyiapan, yaitu proses penetapan trase dan izin prinsip.

Selain Kereta Api Kalimantan Timur, terdapat pula pembangunan Bendungan Muara Lambakan yang sudah direncanakan sejak 20 tahun yang lalu oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Meskipun tidak termasuk di dalam Proyek Strategis Nasional, namun dari tahun ke tahun perkembangan proyek pembangunan bendungan ini terus berjalan. Berdasarkan rencana kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun 2019 ini mulai direncanakan pelaksanaan konstruksi.


Gambar 2.1
Rencana Jalur Kereta Api di Kabupaten Paser



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, Tahun 2019

Gambar 2.2

Rencana Pembangunan Bendungan di Kabupaten Paser



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2019

2.1.4 Dinamika Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Adanya perubahan kebijakan, peraturan perundangan, dan pergantian kepemimpinan di daerah turut serta memberikan perubahan arah pembangunan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.. Di tingkat provinsi, dalam hal ini Kalimantan Timur, perubahan arah pembangunan dapat terlihat melalui perubahan dalam lingkup rencana pembangunan hingga rencana tata ruang, mulai dari RPJPD, RPJMD, RTRWP, hingga RZWP3K.

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. RPJPD Provinsi Kalimantan Timur memuat arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah administrasi Kalimantan Timur dengan memanfatkan seluruh ruang daratan, lautan dan udara.

Dengan mempertimbangkan kondisi Kalimantan Timur saat ini, tantangan 20 tahun mendatang, modal dasar yang dimiliki, dan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan; serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi yang ditetapkan di dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 adalah "Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan".

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
- Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluasluasnya;
- 3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- 4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
- 5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dipaparkan mengenai kondisi penataan ruang saat ini. Kondisi yang terkait langsung dengan Kabupaten Paser meliputi :

- Struktur dan tata ruang Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 3 hirarki pusat pelayanan, yaitu Orde I: Kota Balikpapan; Orde II: Kota Samarinda, Tanah Grogot dan Tarakan serta Orde III: beberapa Kabupaten dengan pusat pelayanan Penajam, Tenggarong, Sendawar, Bontang, Sangatta, Tanjung Redeb, Tanjung Selor, Tana Tidung, Malinau, Nunukan, Simanggaris, Long Bawan dan Long Midang.
- Sistem jaringan di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 3 (tiga) poros, yaitu Poros Utara, Tengah dan Selatan yang mencakup jalan sepanjang 8.189,78 km dengan 15 pelabuhan umum, 17 pelabuhan khusus, 11 bandara yang PT Angkasa Pura, 4 bandara khusus, dan 54 bandara perintis.

- 3. Kawasan Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 2 Kawasan Andalan, yaitu Kawasan Balikpapan-Samarinda dan sekitarnya, Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya, Kawasan Tarakan dan sekitarnya, serta kawasan Tanah Grogot dan sekitarnya. Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Provinsi Kalimantan Timur adalah KAPET SASAMBA dengan luas sekitar 4.334,83 km².
- 4. Salah satu bagian penting dalam pengembangan wilayah adalah keseimbangan antara fungsi lindung dan budidaya. Kondisi yang ada menunjukkan makin luasnya dan kurang terkendalinya penebangan hutan yang mulai merambah hutan lindung, serta kurang optimalnya reklamasi pasca penambangan.

Sedangkan mengenai perkiraan masa depan, dalam 20 tahun mendatang, perkembangan wilayah yang cenderung terpusat di daerah perkotaan terutama sepanjang pantai timur akan menyebabkan melebarnya kesenjangan antar wilayah. Di sisi lain, pengembangan ekonomi wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian akan membuka peluang tumbuhnya pusat kegiatan baru dan mendorong terjadinya keseimbangan antarsektor dan antar wilayah.

Dalam jangka panjang, pengembangan wilayah perdesaan dan pedalaman yang relatif terbelakang akan didukung oleh pengembangan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya secara efisien dan produktif.

Pengendalian secara ketat terhadap penebangan hutan diharapkan akan dapat menjaga keseimbangan fungsi hutan lindung dan menjaga mutu lingkungan di Kalimantan Timur.

Isu strategis mengenai penataan ruang yang menjadi pembahasan di dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

- 1. Perlu konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang sebagai acuan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 2. Perlu percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
- 3. Perlu percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial dan memiliki peluang pertumbuhan ekonomi tinggi.
- 4. Perlu pengembalian mutu lingkungan di kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi khususnya kawasan bekas penambangan dan bekas penebangan hutan.
- 5. Perlu pengembangan kegiatan yang berbasis keberlanjutan ekologis untuk menjaga mutu lingkungan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang terkait dengan penataan ruang adalah "Mewujudkan Pembangunan yang Terpadu dan Serasi dengan Pendekatan Pengembangan Wilayah Berbasis Ekonomi dan Ekologi", dengan strategi meliputi:

- Strategi 1 : Pengembangan struktur ruang sesuai RTRW.
 Arah Kebijakan :
 - Pengembangan struktur ruang yang menuju pada pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan melalui sistem kota-kota dan sistem interaksi desa-kota yang optimal.

- b. Percepatan pemerataan antarwilayah dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana terutama pada daerah yang diprioritaskan.
- c. Peningkatan pertumbuhan wilayah secara adil dan merata dengan pengembangan pusatpusat kegiatan yang baru.
- d. Pengembangan kawasan strategis skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota berupa kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan sentra produksi.
- e. Percepatan pembangunan kawasan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil.
- f. Penyediaan infrastruktur dalam mendukung struktur ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah.
- g. Penataan ruang melalui kegiatan: perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan partisipatif.
- 2. Strategi 2 : Peningkatan interaksi pemasaran kota kecil sampai dengan kota besar.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat investasi pada daerah tertinggal.
- b. Menciptakan pusat pemasaran di bagian utara Kalimantan Timur.
- c. Pengembangan transportasi antar wilayah yang mendukung sektor prioritas atau unggulan.
- 3. Strategi 3 : Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sosial ekonomi dalam mengembangkan kawasan strategis.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan pelayanan aksessibilitas pada pusat kegiatan khususnya kawasan strategis.
- b. Pengintegrasian berbagai program pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan tujuan pembangunan berbasis tata ruang wilayah.
- c. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mendukung pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus.
- 4. Strategi 4: Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan dalam menopang daya dukung lingkungan dalam jangka panjang.

Arah Kebijakan:

- a. Penetapan dan pengembalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- b. Pengendalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan jenis peruntukan yang telah ditetapkan.
- c. Pengendalian dan pengelolaan kawasan sesuai fungsi ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- d. Pemanfaatan ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah dengan tetap mendukung keseimbangan ekologis.

Sedangkan mengenai skenario pembangunan jangka panjang daerah, penataan ruang berada pada skenario pembangunan wilayah. Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang; pemerataan pembangunan antarkabupaten/kota; pertumbuhan seimbang antara kota besar, menengah dan kecil; pengembangan kawasan ekonomi

khusus (KEK) dan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan, daerah pedalaman tertinggal dan daerah perbatasan.

Penetapan fungsi dan peran setiap kabupaten/kota ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu: 1) jangkauan transportasi utama termasuk pelabuhan, terminal, dan bandar udara yang dapat mendukung mobilitas sumberdaya dan komoditas; 2) potensi utama dan potensi penunjang daerah termasuk sumber daya alam dan prasarana; 3) kesesuaian tatanan lingkungan termasuk daerah aliran sungai, hulu-hilir, dan satuan wilayah sungai (SWS); 4) keunggulan komparatif setiap daerah; dan 5) keterkaitan antar daerah.

Berdasarkan potensi dasar, potensi penunjang, kendala, serta dengan pertimbangan utama kebutuhan pengembangan wilayah dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah, maka arah pengembangan Kabupaten Paser diarahkan menjadi : 1) wilayah pengembangan pertanian atau agribisnis berbasis perkebunan, peternakan, dan perikanan; 2) pengembangan transportasi darat dan terminal laut yang dapat meningkatkan aksesibilitas ke wilayah Kalimantan Selatan, Kota Balikpapan, dan Kalimantan Tengah; 3) wilayah pengembangan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan yang dapat mengimbangi wilayah sekitarnya; 4) wilayah industri pengolahan; dan 5) wilayah pertambangan.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menjabarkan visi, misi dan program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 didasarkan pada pertimbangan obyektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, dan merupakan tahapan 5 tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan".

Pada periode 2018-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

Adapun visi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2023 yaitu "Berani untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat". Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan

Timur memiliki tekad, komitmen, dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan visi Gubenur dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang, yaitu:

- 1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
- 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
- 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
- 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
- 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Dalam konteks peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser, keberadaan RPJMD 2018-2023 ini akan berpengaruh terhadap rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan. Secara khusus yang perlu diperhatikan adalah arah kebijakan dan fokus pembangunan terkait dengan pembangunan di Kabupaten Paser.

Tabel 2.4

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 di Kabupaten Paser

No.	Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan
1.	Peningkatan produktifitas pertanian	Intensifikasi dan pengamanan kawasan
	pangan.	pertanian pangan produktif pada areal konsesi
		perkebunan, pertambangan dan hutan produksi
		melalui pola kemitraan.
2.	Peningkatan nilai tambah dan	a. Peningkatan nilai tambah produk pertanian
	pengembangan pasar komoditi	dan perkebunan rakyat (kopi, aren, sagu,
	unggulan.	kelapa, kakao, sawit).
		b. Pengembangan pusat pemasaran produk
		pengolahan hasil pertanian.
3.	Peningkatan pelayanan infrastruktur di	Peningkatan fungsi jaringan irigasi,
	kawasan sentra produksi.	pengembangan air bersih, listrik, jaringan
		telekomunikasi, dan jalan produksi.
4.	Peningkatan produktifitas budidaya	Intensifikasi dan pengendalian kawasan
	perikanan.	budidaya perikanan pada kawasan Cagar Alam
		Teluk Adang dan Teluk Apar.
5.	Pemberdayaan masyarakat sekitar	Pengembangan usaha ekonomi produktif
	hutan.	melalui pengembangan hasil hutan non kayu.
6.	Pengembangan kawasan peternakan.	Pengembangan Mini Ranch melalui pola
		kemitraan.

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

C. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai dengan amanat pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis provinis; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWP Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Provinsi Kalimantan Timur; isu-isu strategis wilayah; tantangan eksternal berupa isu globalisasi, isu dampak pemanasan global, dll; isu penanganan kawasan perbatasan antarprovinsi dan kabupaten/kota; serta hal-hal yang ingin dicapai dalam periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika internal dan eksternal tersebut, pembangunan penataan ruang perlu ditingkatkan melalui upaya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengalokasikan sumberdaya secara berdaya guna dan berhasil guna. Salah satunya adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala sektor pembangunan yang secara spasial diakomodasi dalam RTRWP Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, RTRWP Provinsi Kalimantan Timur merupakan matra spasial dalam pembangunan wilayah provinsi yang mencakup pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien.

RTRWP memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan penduduk yang serasi dan pendekatan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWP Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada upaya untuk mewujudkan misi penataan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur yaitu mewujudkan optimasi fungsi budidaya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global; mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia; mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumberdaya alam dan buatan; mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadlilan dan berhirarki, serta bernilai tambah tinggi; mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerjasama regional; mewujudkan keterpaduan program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan; serta mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan (antar wilayah) dan pertumbuhan ekonomi.

RTRWP Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi, misi, dan tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur, rencana pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur, penetapan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Timur, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi

arahan peraturan zonasi, arahan perijinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Penetapan kawasan hutan pada rencana pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

D. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur

Dalam dokumen RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2039, terdapat beberapa kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Paser, yaitu :

1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)

Di Kabupaten Paser Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) terdiri atas :

- a. KKP3K Teluk Apar, Kecamatan Tanjung Harapan yang selanjutnya disebut KKP3K-01;
- b. KKP3K Teluk Apar, Kecamatan Tanjung Harapan yang selanjutnya disebut KKP3K-02; dan
- c. KKP3K Tanjung Telake-Tanjung Sembiling, Kecamatan Long Kali (Kabupaten Paser)-Kecamatan Babulu (Kabupaten Penajam Paser Utara) yang selanjutnya disebut KKP3K-05.
- 2. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Paser menurut dokumen RZWP3K adalah KKP Karang Tanjung Aru, Selat Makassar di Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut KKP-01.

3. Kawasan Konservasi Maritim (KKM)

Kawasan Konservasi Maritim di Kabupaten Paser adalah KKM Kapal Amagiri, Selat Makassar di Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut KKM-01.

4. Zona Pariwisata

Dalam dokumen RZWP3K disebutkan bahwa di Kabupaten Paser terdapat Zona Pariwisata, khususnya Sub Zona Wisata Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K yaitu Teluk Adang, Kecamatan Kuaro selanjutnya disebut KPU-W-P3K-01.

5. Zona Pelabuhan

Zona Pelabuhan terbagi dalam sub zona:

- a. DLKr dan DLKp yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
- b. WKOPP yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.

Di Kabupaten Paser, KPU-PL-DLK terdapat di perairan :

- Teluk Apar, Kecamatan Tanjung Harapan yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-01; dan
- Teluk Adang yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-02.
- 6. Zona Perikanan Budidaya (KPU-BD)

Di Kabupaten Paser, zona perikanan budidaya terdapat di perairan :

a. Teluk Adang di Kecamatan Kuaro yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL-01; dan

b. Teluk Adang di Kecamatan Long Kali dan Long Ikis Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL-02.

7. Alur Pelayaran

Di Kabupaten Paser terdapat alur pelayaran sebagai berikut :

- Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional (AL-AP-PN) terdapat di perairan dari dan ke Pelabuhan Teluk Adang Kabupaten Paser-Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-01;
- Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional (AL-AP-PR) terdapat di perairan dari dan ke Pelabuhan Tanah Grogot-Balabalagan-Mamuju yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-02; dan
- c. Alur Pelayaran dan Perlintasan Khusus yang selanjutnya disebut AL-AP-PK yang terdapat di perairan :
 - Dari dan ke Tersus/TUKs Sei Segendang-Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PK-01;
 - Dari dan ke Tersus/TUKs Sei Kerang-Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PK-02:
 - Dari dan ke Tersus/TUKs Sungai Tempayang-Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PK-03;
 - Dari dan ke Tersus/TUKs Sungai Lombok-Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PK-04: dan
 - Dari dan ke Tersus/TUKs Sungai Pekesau-Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PK-05;

2.1.5 Dinamika Pembangunan Kabupaten Paser

Seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan daerah di Kabupaten Paser juga mengalami dinamika, baik karena faktor eksternal seperti perubahan peraturan dan kebijakan nasional, kepentingan investasi, serta tuntutan global, juga karena faktor internal seperti bagamana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat beberapa dinamika pembangunan di Kabupaten Paser yang menjadi catatan bagi penyelenggaraan penataan ruang, terutama tantangan bagaimana rencana tata ruang mampu menjawab dinamika pembangunan yang terjadi. Dinamika tersebut antara lain bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengembangkan potensi perikanan daerah di wilayahnya, perlindungan terhadap kawasan lindung geologi dan kawasan keanekaragaman hayati, serta kebutuhan sektoral lainnya.

A. Pengembangan Potensi Perikanan Daerah

Kabupaten Paser merupakan kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang langsung berhadapan dengan Selat Makassar di sebelah timurnya. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 202 km yang membentang dari wilayah pesisir Kecamatan Long Kali sampai wilayah pesisir Kecamatan Tanjung Harapan, menjadikan Kabupaten Paser menjadi wilayah yang strategis untuk kegiatan pelayaran, kepelabuhan, pariwisata, ekologi, dan perikanan.

Sebagai gambaran, dengan garis pantai yang membentang dari utara ke selatan dan berhadapan dengan Selat Makasar, potensi perikanan laut Kabupaten Paser yang mencakup kawasan perairan seluas 149.000 ha diperkirakan mencapai 17.000 ton per tahun (Sumber : Renstra Pembangunan Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2005-2009).

Namun upaya untuk mengembangkan kegiatan di wilayah pesisir ini terkendala dengan adanya 2 (dua) kawasan cagar alam yang berada di pesisir wilayah Kabupaten Paser, yaitu Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar. Kedua cagar alam ini berada di garis pantai sepanjang kurang lebih 175 km, artinya dari kurang lebih 202 km panjang garis pantai yang dimiliki Kabupaten Paser, hanya sekitar 27 km garis pantai yang dapat digunakan sebagai kawasan budidaya, sehingga selama ini Kabupaten Paser secara legal hanya dapat memanfaatkan garis pantai yang minim tersebut utamanya untuk kegiatan budidaya perikanan.


Pada tahun 2016, sehubungan dengan makin terbukanya investasi ke daerah, dimana salah satu investasi yang coba dikembangkan oleh Kabupaten Paser adalah pengembangan potensi perikanan daerah, membuat Pemerintah Kabupaten Paser mencoba menyiapkan lahan-lahan yang potensial untuk dijadikan kawasan industri perikanan. Diawali melalui inventarisasi lahan-lahan potensial, perubahan kebijakan pembangunan daerah, termasuk mengakomodirnya ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah. Dari hasil inventarisasi direncanakan kawasan pengembangan potensi perikanan daerah berada di antara pesisir wilayah Kecamatan Tanah Grogot hingga Kecamatan Tanjung Harapan.

B. Penetapan Kawasan Lindung Geologi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dijelaskan bahwa kawasan lindung geologi merupakan bagian dari kawasan lindung nasional. Pada pasal 53 dijelaskan kawasan rawan bencana merupakan bagian dari kawasan lindung geologi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035, kawasan lindung geologi belum termuat di dalam rencana pola ruang, padahal di wilayah Kabupaten Paser banyak terdapat potensi geologi yang perlu dilindungi. Selain untuk meminimalisir dampak jika bencana geologi terjadi juga untuk kepentingan ekologi, ekonomi, dan pendidikan,.

Berdasarkan Penyelidikan Geologi Lingkungan yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Paser terdapat sebaran Eksokarst dan Endokarst yang memiliki bentuk cukup unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah agar dapat dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penyelidikan geologi lingkungan ini dapat dijadikan acuan sebagai dasar untuk deliniasi kawasan bentang alam karst, bahkan jika terdapat informasi geologi lingkungan lainnya yang harus dilindungi, penting bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menjadikan kawasan-kawasan ini sebagai kawasan lindung geologi ke dalam rencana pola ruang, sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat keleluasaan suatu wilayah untuk dikembangkan serta pengelolaan lingkungan secara keseluruhan.

Gambar 2.3
Rencana Pengembangan Potensi Perikanan Daerah



Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

Sebaran Eksokarst dan Endokarst di Wilayah Kabupaten Paser KEC LONG IKIS

Gambar 2.4

Sumber: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2016

C. Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Pada tahun 2015 Bupati Paser menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor 522.51/Kep-123/2015 tentang Penetapan Taman Keanekaragaman Hayati. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser bekerjasama dengan Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana dari hasil identifikasi dan inventarisasi tumbuhan lokal di Desa Modang, Kecamatan Kuaro telah berhasil diinventarisasi setidaknya 200 jenis tumbuhan berhabitus pohon dan pohon kecil. Ketinggian topografi lokasi yang bervariasi mulai dari 100 m dpl. sampai dengan 450 m dpl menyebabkan jenis tumbuhan penyusunnya juga lebih beragam. Jenis-jenis yang ditemukan diantaranya adalah jenis yang umumnya mampu mencapai klimaks di habitat alaminya. Jenis tersebut adalah 16 jenis dari marga Dipterocarpaceae, jenis Koordersiodendron pinnatum, Palaquium rostratum, Schima wallichii, Triomma malaccensis, Canarium sp., Irvingia malayana, Ixonanthes reticulata, dan Quercus gaharuensis termasuk habitat tumbuhan endemik yang mulai langka, yaitu Anggrek Hitam (Coelogyne pandurata).

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi inilah lokasi kajian diusulkan untuk menjadi Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati. Taman Kehati menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal yang mempunyai fungsi konservasi *in-situ* dan/atau *ex-situ*. Selain itu juga bermanfaat sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata, sumber benih, ruang terbuka hijau dan penambahan tutupan vegetasi. Dalam konteks Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser, Tim Pengkaji akan mengusulkan lokasi Taman Kehati ini termuat dalam rencana pola ruang tersendiri agar dapat dilakukan pengelolaan secara tepat.


D. Rencana Sektoral Kabupaten

Salah satu muatan di dalam RTRW Kabupaten adalah arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang berpedoman pada rencana struktur dan pola ruang. Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya. Program pemanfaatan ruang yang disusun seharusnya menjadi pedoman bagi para sektor karena rencana sektoral idealnya merupakan wujud implementasi dari rencana tata ruang dalam konteks spasial. Wilayah-wilayah dalam rencana sektoral seharusnya bisa digali dan diambil dari rencana tata ruang. Namun pada kenyataannya, banyak pembangunan sektoral yang berlangsung tanpa berpedoman pada rencana tata ruang. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka jalan tengah yang dapat dilakukan adalah melakukan harmonisasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral, artinya rencana tata ruang juga harus melihat rencana sektoral terutama yang berkaitan dengan kebutuhan ruangnya dan mengintegrasikannya ke dalam rencana tata ruang.

Di dalam RTRW Kabupaten, kebutuhan ruang dari rencana sektoral dapat dilihat pada rencana struktur dan pola ruang, yang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kaitannya dengan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser, perlu kiranya melihat kembali dan menginventarisir pembangunan sektoral yang sudah dijalankan, sedang berjalan, dan yang direncanakan, baik yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang maupun yang belum sesuai.

Gambar 2.5 Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, Tahun 2019

Tabel 2.5

Keterkaitan Rencana Struktur dan Pola Ruang Dengan Urusan Pemerintahan Daerah

Serta Perkembangan Isu Pembangunan Sektoral di Kabupaten Paser

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah	Urusan Pemerintahan Daerah	Perkembangan Isu
			Pembangunan
A.	Rencana Struktur Ruang Wilayah		
	Kabupaten		
1.	Sistem Perkotaan	Pekerjaan Umum dan Penataan	-
		Ruang	
2.	Sistem Perdesaan	Pekerjaan Umum dan Penataan	-
		Ruang	
		Pangan	
		Pertanian	
		Transmigrasi	
		Perikanan	
3.	Sistem Jaringan Transportasi	Pekerjaan Umum dan Penataan	Pembangunan Bandara
		Ruang	Jalur Kereta Api Trans
		Perhubungan	Kalimantan
4.	Sistem Jaringan Energi	Energi dan Sumber Daya Mineral*	
5.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Komunikasi dan Informatika	-
6.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan	Bendungan Muara Lambakan
		Ruang	
7.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan	-
	(SPAM, SPAL, B3, Persampahan,	Ruang	
	dan Evakuasi Bencana)	Perumahan Rakyat dan	
		Kawasan Permukiman	
		Lingkungan Hidup	
		Perhubungan	
B.	Rencana Pola Ruang Wilayah		
	Kabupaten		
1.	Kawasan Yang Memberikan	Kehutanan*	-
	Perlindungan Terhadap Kawasan	Pekerjaan Umum dan Penataan	
	Bawahannya	Ruang	
	Kanasan Dadiadaa aa Oalaaa	Lingkungan Hidup	Dadia da ara a Kasa da ara ara ara
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	Kehutanan* Relacional Harman dan Baratanan	Perlindungan Keanekaragaman
		Pekerjaan Umum dan Penataan Duang	Hayati
		Ruang	
2	Kawasan Kansanyasi	Lingkungan Hidup Kabutanan*	
3.	Kawasan Konservasi	Kehutanan* Reliering Herring den Beneteen	-
		Pekerjaan Umum dan Penataan Buang	
		Ruang Lingkungan Hidup	
4.	Kawasan Lindung Geologi		Penetapan Kawasan Lindung
4.	Trawasan Lindung Geologi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Geologi (Perlindungan Karst)
		Ruang	Ocologi (Fellillauligali Naist)
		Lingkungan Hidup Enorgi dan Sumbor Daya	
		Energi dan Sumber Daya Mineral*	
F	Kawasan Rawan Bencana		
5.	nawasan nawan bencana	Penanggulangan Bencana	-

6.	Kawasan Cagar Budaya	Kebudayaan	-
	Tanasan Sagai Sasaya	Pariwisata	
7	Kausaan Elasiatan Manana		
7.	Kawasan Ekosistem Mangrove	Pekerjaan Umum dan Penataan	-
		Ruang	
		Lingkungan Hidup	
		Perikanan	
8.	Kawasan Hutan Produksi	Kehutanan*	-
		Pekerjaan Umum dan Penataan	
		Ruang	
		Lingkungan Hidup	
9.	Kawasan Hutan Rakyat	Kehutanan*	Perhutanan Sosial
		Pekerjaan Umum dan Penataan	
		Ruang	
		Pertanahan	
		Lingkungan Hidup	
10.	Kawasan Pertanian	Pangan	Perlindungan Lahan Pertanian
		Pertanian	Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
11.	Kawasan Perikanan	Pangan	Pengembangan Potensi
		Perikanan	Perikanan Daerah
12.	Kawasan Pertambangan dan Energi	Energi dan Sumber Daya Mineral*	-
13.	Kawasan Peruntukan Industri	Perindustrian	-
		Perdagangan	
14.	Kawasan Pariwisata	Pariiwisata	-
		Kebudayaan	
15.	Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan	-
		Kawasan Permukiman	
		Transmigrasi	
16.	Kawasan Pertahanan dan	• TNI*	-
	Keamanan	Polri*	

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

Keterangan: * Kewenangan Pemerintah Provinsi

2.1.6 Perubahan Arah Pembangunan

Arah pembangunan di daerah utamanya ditentukan oleh RPJPD dan RPJMD. RPJPD merupakan dokumen yang berisi penjabaran visi, misi, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten selama 20 tahun mendatang. Dokumen ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan isu-isu strategis di level kabupaten dan provinsi yang terjadi selama beberapa dekade terakhir.

Dokumen RPJPD Kabupaten Paser disusun sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Paser agar RPJMD yang disusun senantiasa terarah dan sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan arah kebijakan dalam RPJPD 2006-2025. Dokumen ini juga berfungsi sebagai panduan bagi penyusunan rencana pembangunan di bawah RPJMD, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra, dan Renja.

Sedangkan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam

strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser

RPJPD Kabupaten dan RTRW Kabupaten harus dapat saling mengacu dan mengisi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 25 ayat 1 dinyatakan bahwa penyusunan RTRW Kabupaten harus memperhatikan RPJPD Kabupaten, dan pada Pasal 26 ayat 2 dinyatakan bahwa RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan RPJPD Kabupaten. RTRW Kabupaten Paser memuat rencana penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Paser. RPJPD Kabupaten menentukan fokus (target sektoral) pembangunan, sedangkan RTRW Kabupaten menentukan lokus (lokasi) pembangunan yang dilakukan. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Paser tidak dapat dipisahkan dari RTRW Kabupaten Paser.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser

RPJMD Kabupaten Paser yang berlaku saat ini adalah RPJMD Tahun 2016-2021 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Visi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 adalah terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan. Untuk melaksanakan visi ini, misi yang dilakukan adalah :

- 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih dan pemukiman ;
- 2. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
- 3. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan;
- 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- 5. Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal.

Dalam keterkaitannya dengan RTRW, RPJMD yang disusun seharusnya sudah menyesuaikan kebijakan dan programnya dengan muatan materi yang ada di RTRW serta menguraikan kebijakan dan program yang membutuhkan ruang dan memastikannya terakomodir di dalam RTRW. Dalam konteks Peninjauan Kembali RTRW, RPJMD yang masih berlaku wajib ditelaah kembali kebutuhan penggunaan ruangnya untuk pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan visi dan misi RPJMD yang disusun.

2.1.7 Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam

Perkembangan ilmu pengetahuan, tekonologi, dan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan ikut berkontribusi dalam pelaksanaan penataan ruang. Kesadaran mengenai

pentingnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk pengelolaan DAS, bahkan pertimbangan sel sedimen dalam pengelolaan pesisir dan kelautan (yang merupakan kontribusi dari dunia akademik) menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam penataan ruang terutama dalam penyusunan rencana tata ruang.

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Perbedaan mendasar keduanya adalah daya dukung lingkungan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan sedangkan daya tampung kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain.

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Kesesuaian lahan berhubungan dengan daya dukung lingkungan karena ketika suatu lahan digunakan untuk pemanfaatan lahan tertentu maka perlu diketahui apakah daya dukung lingkungan sekitar dapat mendukung pemanfaatan lahan tersebut. Lahan dikatakan sesuai atau tidak ketika akan dilakukan pemanfaatan lebih lanjut, maka digunakan mutu baku lingkungan untuk menilai bahwa apakah lingkungan telah rusak atau tercemar. Nilai ambang batas terbagi menjadi batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, mahluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dapat dikatakan lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah melewati ambang batas (batas maksimum dan batas minimum) yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan.

Dengan mengetahui daya dukung dan daya dukung lingkungan hidup maka akan menghasilkan indikasi potensi sumberdaya alam di daerah yang akan bermanfaat sebagai :

- 1. Acuan pemanfaatan sumber daya alam.
- 2. Muatan dalam penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) baik KLHS untuk RTRW maupun RPJMD.
- 3. Indikator pada instrumen pengendalian lingkungan hidup.
- 4. Informasi dan pertimbangan pengambilan keputusan pembangunan.
- 5. Prediksi dampak dan risiko lingkungan dari sebuah rencana pembangunan.
- 6. Arahan lokasi kegiatan yang tepat sesuai D3TLH dan minimalisasi risiko lingkungan.
- 7. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerugian lingkungan.
- 8. Bahan evaluasi suatu produk perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, kajian daya dukung dan daya dukung lingkungan hidup diharapkan mampu menjadi instrumen yang memiliki fungsi optimal dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

B. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi isu penting dalam penataan ruang karena DAS merupakan "rumah" bagi berbagai ekosistem dengan sumber daya alam yang terbatas dan begitu banyak kepentingan di dalamnya termasuk faktor eksternal yang mempengaruhinya (Herumurti, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

PP Nomor 37 Tahun 2012 terbit sehubungan dengan terjadinya penurunan daya dukung DAS di berbagai daerah yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka daya dukung DAS harus ditingkatkan. Upaya meningkatkan daya dukung DAS dilakukan melalui pengelolaan DAS, dimana pengelolaan DAS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 2012 bahwa pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air. Berdasarkan ketentuan ini sudah jelas bahwa pengelolaan DAS menjadi muatan dalam setiap penyusunan rencana tata ruang, dalam arti rencana tata ruang harus bisa menampung kepentingan pengelolaan DAS melalui muatan materinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan rencana pengelolaan DAS yang disusun ke dalam rencana tata ruang.

C. Pertimbangan Sel Sedimen dalam Pengelolaan Pesisir

Kawasan pesisir merupakan wilayah yang strategis sekaligus paling rentan terhadap perubahan, gangguan, dan pencemaran oleh manusia. Dikatakan daerah yang strategis karena hampir semua kawasan pesisir di Indonesia merupakan pintu gerbang utama aktifitas ekonomi kelautan di wilayahnya masing-masing, sementara dikatakan paling rentan terhadap perubahan yang terjadi secara alami, akibat aktifitas manusia, maupun kombinasi dari keduanya. Namun diantara faktor-faktor tersebut, pengaruh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan merupakan penyebab utamanya. Fakta menunjukkan, kondisi kawasan pesisir di berbagai penjuru tanah air mengalami kerusakan ekosistem yang sangat mencemaskan, misalnya kerusakan terumbu karang, kerusakan mangrove, erosi pantai, maupun pencemaran. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan kawasan pesisir merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan dalam menunjang pembangunan di Indonesia, terutama dalam perencanaan tata ruangnya.

Perencanaan tata ruang pesisir memiliki karakteristik yang unik. Konsep perencanaan tata ruang pesisir tidak dapat mengikuti sepenuhnya konsep daratan, karena karakteristik eko-biologis dan prinsip dasar yang berbeda. Pada kawasan pesisir, pola perencanaan sangat dipengaruhi oleh

pembagian zona-zona perlindungan yang sangat ketat, seperti : 1) zona preservasi; 2) zona konservasi; 3) zona penyangga; dan 4) zona budidaya/zona pemanfaatan (Dahuri, dkk, 1996). Dalam penataan ruang zona 1 dan 2 biasa disebut sebagai kawasan lindung, dan zona 4 disebut sebagai kawasan budidaya. Terjadinya pembagian zona ini disebabkan karakter pesisir yang sangat dinamis tetapi rentan terhadap perubahan yang terjadi. Kondisi dinamis inilah yang menyebabkan perlunya dicari model pendekatan yang sesuai untuk penataan ruang wilayah pesisir. Pendekatan sel sedimen adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan sebagai acuan penataan ruang wilayah pesisir (Khakhim, 2003).

Sel sedimen adalah satuan panjang pantai yang mempunyai keseragaman kondisi fisik dengan karakteristik dinamika sedimen dalam wilayah pergerakannya tidak mengganggu keseimbangan kondisi pantai yang berdekatan (Crown, 2001). Kondisi yang seragam sepanjang pantai dapat dicermati melalui citra penginderaan jauh misalnya dengan Citra Landsat 7 ETM+ komposit 321. Pendekatan sel sedimen untuk perencanaan tata ruang pada prinsipnya adalah bahwa satu unit pengelolaan adalah panjang pantai dengan karakteristik tertentu yang berkaitan dengan proses alami dan penggunaan lahan pesisir.

Dalam menyusun tata ruang pesisir dengan menggunakan metode sel sedimen diarahkan untuk memberikan pedoman bagi rencana struktur dan pola ruang yang didasarkan pada karakteristik pesisir dan perilaku sedimen. Struktur dan pola ruang merupakan wujud interaksi antar beberapa aktifitas pada suatu kawasan pesisir dengan kawasan lainnya akan tercipta dan memungkinkan terjadinya perkembangan yang optimal antar unit-unit kawasan maupun kawasan sekitarnya. Untuk itu, perencanaan tata ruang di kawasan pesisir dibuat sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan antar kawasan dapat saling menunjang dan memiliki keterkaitan dengan kawasan yang berbatasan. Perencanaan tata ruang pada wilayah pesisir sudah seharusnya saling berhubungan secara fungsional (compatible use principle).

Selanjutnya, setiap kegiatan pembangunan (industri, pertanian, budidaya perikanan, permukiman, dan lainnya) dalam zona budidaya/pemanfaatan hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai, sehinga membentuk suatu mozaik yang sesuai. Misalnya, penempatan kegiatan budidaya tambak udang pada lahan pesisir bertekstur pasir atau sangat masam atau berdekatan dengan kawasan industri biasanya akan menemui kegagalan.

Untuk menguji apakah dua kegiatan dapat serasi berdampingan, ditempuh dengan menyusun matriks keserasian. Matriks ini disusun berdasarkan pada kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan dan kemampuan respon dari kegiatan yang berdampingan dalam menanggung dampak tersebut. Misalnya, kegiatan tambak udang tidak mungkin dapat berdampingan dengan industri kimia yang mengeluarkan limbah tanpa diolah lebih dahulu. Penentuan lokasi bagi berbagai pemanfaatan ruang selain harus memperhatikan matriks kesesuaian juga perlu memperhatikan perilaku sedimen. Sebagai contoh, jika arah sedimen dari timur ke barat maka penempatan tambak udang tidak boleh diletakkan di sebelah barat industri kimia, dan sebaliknya.

Tabel 2.6
Dinamika Pembangunan

1.		
	Perubahan Kebijakan Nasional	a. RPJPN 2005-2025.
		b. RPJMN 2015-2019.
		c. RTRW Nasional.
		d. Perhutanan Sosial.
		e. Reforma Agraria.
		f. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
		Berkelanjutan (PLP2B).
		g. Sustainable Development Goals (SDG's).
		h. Kebijakan Online Single Submission.
		i. Pemindahan Ibukota Negara.
2.	Perubahan Peraturan Perundang-	Peralihan Kewenangan Urusan Pemerintahan
	Undangan	Daerah.
3.	Dinamika Pembangunan Nasional	Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Paser :
		a. Jalur Kereta Api Trans Kalimantan.
		b. Bendungan Muara Lambakan.
4.	Dinamika Pembangunan Provinsi	a. RPJPD Provinsi Kalimantan Timur
	Kalimantan Timur	b. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur
		c. RTRW Provinsi Kalimantan Timur
		d. RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur
5.	Dinamika Pembangunan Kabupaten	a. Pengembangan Potensi Perikanan Daerah.
	Paser	b. Penetapan Kawasan Lindung Geologi.
		c. Perlindungan Keanekaragaman Hayati.
		d. Rencana Sektoral Kabupaten.
6.	Perubahan Arah Pembangunan	a. RPJPD Kabupaten Paser.
		b. RPJMD Kabupaten Paser.
7.	Perkembangan Paradigma Pemikiran,	a. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
	Teknologi, dan Penemuan Sumber	Hidup.
	Daya Alam	b. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
		c. Pertimbangan Sel Sedimen dalam Pengelolaan
		Pesisir.

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2019

2.2 Kondisi Aktual Pemanfaatan Ruang

Pada pengkajian kondisi aktual pemanfaatan ruang, data dan informasi yang minimal harus ada meliputi :

- a. Data program dan penganggaran sektor terkait, dalam rangka perwujudan rencana tata ruang;
- b. Peta-peta kondisi aktual pemanfaatan ruang di lapangan; dan

c. Data-data yang menggambarkan kondisi aktual pemanfaatan ruang, antara lain neraca penatagunaan tanah, hasil pemantauan dan evaluasi tata ruang, serta pelaporan oleh masyarakat.

Data dan informasi tersebut adalah data dan informasi sejak RTRW ditetapkan sampai dengan saat dilakukannya peninjauan kembali.

2.2.1 Program dan Penganggaran Antar Sektor Dalam Rangka Perwujudan Rencana Tata Ruang

Program antar sektor beserta penganggarannya menjadi salah satu bahan pengkajian pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program-program yang telah disusun dalam indikasi program utama RTRW dilaksanakan selama kurun waktu perencanaan. Yang menjadi kesulitan untuk mengetahui hal ini adalah menginventarisir besaran penganggaran program-program yang sudah dilaksanakan karena beberapa sebab antara lain sulitnya menghimpun dan mengakses data anggaran karena sumber data yang tersebar di berbagai instansi dan berbagai sumber pembiayaan. Namun dengan tidak mengurangi kualitas penilaian, Tim Peninjauan Kembali mencoba untuk menggunakan pendekatan lain untuk mengetahuinya yaitu dengan menginventarisir program-program yang telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia.

Tabel 2.7
Pelaksanaan Program Utama RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035

Tahun	Jumlah Program Utama	Jumlah Program Yang Dilaksanakan	Persentase Pelaksanaan
2017	142	76	53,52 %
2018	138	79	57,25 %
2019	138	81	58,70 %
Rata-rata	139	79	56,49 %

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program utama RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, diketahui bahwa rata-rata persentase pelaksanaan program utama sekira 56,49 %. Angka ini mengandung beberapa arti antara lain:

- a. Kemampuan anggaran yang terbatas mengakibatkan masih banyak program-program utama yang tidak terlaksana.
- b. Program-program utama yang disusun belum mempertimbangkan kemampuan anggaran dan komitmen sumber pembiayaan selama kurun waktu perencanaan.
- c. Program-program utama yang disusun belum mempertimbangkan faktor urgensi dan efisiensi.
- d. Program-program utama yang disusun belum menjadi acuan program-program pembangunan.
- e. Peralihan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah ikut berkontribusi membuat pelaksanaan beberapa program utama menjadi tidak maksimal.
- f. Kurangnya akses dan koordinasi dengan sumber pembiayaan di luar APBD Kabupaten Paser menyebabkan beberapa program utama tidak terlaksana.


2.2.2 Kondisi Aktual Pemanfaatan Ruang di Lapangan

Kondisi aktual pemanfaatan ruang di lapangan juga menjadi salah satu bahan pengkajian pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Dengan mengetahui kondisi aktual, maka dapat diketahui:

- a. Sektor-sektor yang memanfaatkan ruang.
- b. Luas dan sebaran jenis pemanfaatan ruang.
- c. Luas dan sebaran kawasan yang belum dimanfaatkan.

Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual pemanfaatan ruang di lapangan yaitu melalui pemetaan ijin pemanfaatan ruang dan peta tutupan lahan.

Gambar 2.6
Kondisi Aktual Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Kabupaten Paser



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Tahun 2019

C. Ijin Pertambangan

D. Ijin Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan kondisi aktual pemanfaatan ruang di lapangan seperti pada Gambar 2.6, dapat diketahui bahwa sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan mendominasi pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Paser. Ijin kehutanan memanfaatkan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pemanfaatan hutan, ijin perkebunan memanfaatkan areal penggunaan lain untuk kegiatan perkebunan, dan ijin pertambangan memanfaatkan ruang berdasarkan wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan kawasan yang belum dimanfaatkan lebih banyak pada kawasan yang memiliki fungsi lindung seperti cagar alam, hutan lindung, dan wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain yang belum memiliki batas definitif.

2.2.3 Neraca Penatagunaan Tanah dan Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal 23 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 33 ayat 2, secara umum neraca penatagunaan tanah diartikan sebagai gambaran perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan fungsi kawasan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Neraca penatagunaan tanah meliputi perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu tertentu, kesesuaian penggunaan tanah saat ini terhadap RTRW, dan ketersediaan tanah yang didasarkan pada penggunaan, penguasaan, dan RTRW. Dengan menggunakan teknologi GIS, data-data spasial tersebut diolah dan dianalisa dan ditampilkan dalam bentuk peta maupun tabel analisis.

Secara teknis, kegiatan ini dapat dilakukan apabila tersedia minimal 4 (empat) data utama spasial, yaitu : 1) 2 (dua) data penggunaan tanah pada periode tertentu; 2) RTRW; 3) data gambaran umum penguasaan tanah; dan 4) data dasar yang meliputi administrasi, jalan, sungai, dan toponimi. Perubahan penggunaan tanah dalam periode tertentu ini dapat digunakan untuk memperoleh gambaran perubahan penggunaan tanah. Selanjutnya, data perubahan ini dioverlay dengan RTRW sehingga diperoleh gambaran perubahan penggunaan tanah dalam fungsi kawasan.

Yang menjadi permasalahan di Kabupaten Paser dalam menyusun neraca penatagunaan tanah adalah tidak tersedianya data penggunaan tanah secara periodik dan sulitnya memperoleh data penguasaan tanah sehingga neraca penatagunaan tanah belum dapat dijadikan pertimbangan dalam peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser. Permasalahan ketersediaan data inilah yang menjadi tantangan ke depan baik untuk peninjauan kembali RTRW maupun keperluan pembangunan dan investasi.

2.2.4 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang

Pemantauan dan evaluasi tata ruang menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pengkajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser. Pemantauan dan evaluasi tata ruang yang dilakukan melalui analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Dari hasil analisis ini akan diketahui :

- a. Kesesuaian dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- b. Ruang-ruang yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- c. Ruang-ruang yang mengalami tumpang tindih pemanfaatan.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi tata ruang ini akan menjadi bahan dalam pelaksanaan pengkajian Peninjauan Kembali, terutama untuk mengetahui permasalahan pemanfaatan ruang dan merumuskan solusi terhadap permasalahan pemanfaatan ruang.


Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Paser, data mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Paser baru meliputi 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Komam. Meski data yang ada hanya meliputi 2 (dua) kecamatan, namun setidaknya dapat memberikan sedikit gambaran mengenai kondisi pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Paser, terutama dalam hal terjadinya kesesuaian dan ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah. Dari 2 (dua) kecamatan ini diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, namun ada beberapa kawasan yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Ketidaksesuaian yang terjadi ini sebenarnya perlu dilakukan penelaahan kembali, apakah memang terjadi ketidaksesuaian atau karena perbedaan persepsi dan alat analisis dari pihak yang berkepentingan. Fenomena seperti inilah yang menjadi bahan kajian ketika suatu rencana tata ruang wilayah akan disusun kembali.

2.2.5 Pelaporan Oleh Masyarakat

Adanya pelaporan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan penataan ruang merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang khususnya dan pembangunan secara umum. Dengan adanya laporan dari masyarakat memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan sekaligus mengambil tindakan yang tepat terhadap permasalahan penataan ruang. Selain itu pelaporan oleh masyarakat memiliki peran penting dalam penyampaian informasi di lapangan.


Pelaporan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kota yang telah diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpanganpenyimpangan atau konflik-konflik dalam penataan ruang. Penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Pada tahap penyusunan rencana tata ruang, bentuk pelaporan oleh masyarakat dapat berupa masukan dalam penyusunan sampai dengan penetapan rencana tata ruang melalui konsultasi publik serta kerjasama dengan pemerintah dan sesama masyarakat. Pada tahap pemanfaatan ruang, bentuk pelaporan oleh masyarakat dapat berupa masukan kebijakan pemanfaatan ruang; kerja sama pemangku kepentingan; memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal; peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang; menjaga kepentingan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan; serta investasi pemanfaatan ruang. Sedangkan pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang, bentuk pelaporan oleh masyarakat dapat berupa masukan terkait arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif/disinsentif dan sanksi; memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang; pelaporan kepada instansi/pejabat berwenang atas dugaan penyimpangan; pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Gambar 2.7
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Sebagian Wilayah Kabupaten Paser




Sumber: Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Paser, Tahun 2019


Gambar 2.8
Potensi Ruang di Wilayah Kabupaten Paser



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Tahun 2019


Gambar 2.9
Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Paser





a. Tumpang Tindih Ijin Kehutanan dengan Ijin Perkebunan

b. Tumpang Tindih Ijin Kehutanan dengan Ijin Pertambangan



c. Tumpang Tindih Ijin Pertambangan dengan Ijin Perkebunan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Tahun 2019

Kondisi peran serta masyarakat dalam bentuk pelaporan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Paser saat ini belum berjalan seperti yang diharapkan. Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Paser sudah membuat sebuah sistem pengaduan melalui perangkat daerah terkait, namun saluran ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi kemungkinan kondisi ini terjadi, antara lain:

- d. Pemerintah Kabupaten Paser belum optimal dalam mensosialisasikan informasi-informasi mengenai pelaksanaan penataan ruang di daerah, baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga masyarakat belum cukup mengetahui perkembangan pelaksanaan penataan ruang di daerah.
- e. Masyarakat belum berperan serta secara aktif dan cenderung kurang peduli dengan pelaksanaan penataan ruang. Peran serta baru mulai terlihat pada tingkat pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, biasanya ketika terjadi konflik pemanfaatan ruang.

2.3 Perubahan Lingkungan Strategis

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis dimana peninjauan kembali dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, maka data dan informasi yang dikumpulkan minimal harus mencakup bencana alam besar dan perubahan batas wilayah daerah.

2.3.1 Kebencanaan

Dalam pelaksanaan pengkajian peninjauan kembali, aspek kebencanaan menjadi aspek yang juga dipertimbangkan, utamanya bencana alam besar yang antara lain meliputi data dan informasi terkait:

- a. Cakupan lokasi kawasan/wilayah (peta dan deskripsi) terjadinya bencana alam beserta seluruh kawasan yang terkena dampak.
- b. Data jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan sarana dan prasarana.
- c. Besaran dampak sosial ekonomi yang diakibatkan terjadinya bencana alam.
- d. Alternatif kebutuhan ruang untuk relokasi (jika dibutuhkan).

Data mengenai kebencanaan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam peninjauan kembali. Ketidaktersediaan dan tidak terdokumentasinya data kebencanaan dengan baik menjadikan pada saat peninjauan kembali hanya melihat kebencanaan berdasarkan kejadian yang pernah terjadi. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyediakan dan mendokumentasikan data kebencanaan dengan baik agar perencanaan pengelolaan bencana menjadi tidak efektif dan komprehensif.

2.3.2 Perubahan Batas Wilayah Daerah


Dalam menyusun rencana tata ruang, wilayah perencanaan menjadi kebutuhan utama karena berkaitan sejauhmana ruang lingkup wilayah yang akan direncanakan. Sehingga ketika terjadi perubahan batas wilayah maka rencana tata ruang yang telah disusun harus melihat kembali apa saja yang telah atau belum direncanakan di batas wilayah yang terjadi perubahan tersebut. Perubahan batas wilayah yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Peninjuan Kembali meliputi:


- a. Perubahan batas wilayah yang telah memiliki dasar hukum perubahan batas wilayah.
- b. Memiliki deskripsi dan peta delineasi/peta perubahan batas.

Berdasarkan data perkembangan batas wilayah Kabupaten Paser hingga tahun 2019, terdapat beberapa perubahan batas wilayah antara lain :

- Perubahan batas wilayah antar Provinsi, yaitu batas wilayah Kabupaten Paser dengan Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di sisi barat wilayah Kabupaten Paser; dan
- 2. Perubahan batas wilayah antar Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Timur, yaitu batas wilayah Kabupaten Paser dengan Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara yang berada di sisi utara dan timur wilayah Kabupaten Paser.

Gambar 2.11 Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Paser





a. Batas Wilayah di RTRW Kabupaten Paser

b. Batas Wilayah saat ini

Sumber: Bagian Humas dan Pemerintahan Kabupaten Paser, Tahun 2019

2.4 Hasil Pengkajian RTRW Kabupaten Paser

Dalam tahap ini dilakukan penyusunan matriks kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan dinamika pembangunan, pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan perubahan lingkungan strategis.

2.4.1 Matriks Dinamika Pembangunan

Matriks ini dibuat dengan tujuan untuk melihat dan membandingkan dinamika pembangunan yang terjadi di wilayah perencanaan sejak berlakunya RTRW sampai dengan proses dilaksanakannya peninjauan kembali.

Tabel 2.8

Matriks Dinamika Pembangunan

No.	Dinamika Pembangunan	Kondisi Penyusunan RTRW	Keterangan	Indikasi Dampak terhadap Muatan RTRW
1.	Perubahan Kebijakan Nasional			KIKW
••	a. RPJPN 2005-2025.	Sudah sesuai.	-	_
	b. RPJMN 2015-2019.	Sudah sesuai.		_
	c. RTRW Nasional.	Sudah sesuai.	_	_
	d. Perhutanan Sosial.	Belum	Kebijakan perhutanan	Kebijakan perhutanan
	d. Fornatarian Coolai.	mempertimbangkan	sosial ditetapkan	, ,
		kebijakan perhutanan		dimasukkan ke dalam
		sosial.	Paser disahkan.	ketentuan umum
				peraturan zonasi
				kawasan lindung dan
				budidaya.
	e. Reforma Agraria.	Belum	Kebijakan reforma	Kebijakan reforma
		mempertimbangkan	agraria ditetapkan	agraria dalam bentuk
		kebijakan reforma	setelah Perda RTRWK	enclave kawasan dan
		agraria.	Paser disahkan.	zona penyangga perlu
				dipertimbangkan dalam
				penetapan rencana
				pola ruang dan
				ketentuan umum
				peraturan zonasi
				dengan tetap
				mempertimbangkan daya dukung dan daya
				tampung lingkungan.
	f. Perlindungan Lahan Pertanian	PLP2B sudah diatur di	Luasan dan sebaran	
	Pangan Berkelanjutan (PLP2B).	dalam Perda RTRWK,		sebagai rencana pola
	, , ,	namun hanya sebatas		ruang dan ketentuan
		penetapan kebijakan.	·	umum peraturan zonasi
				tersendiri.
	g. Sustainable Development Goals	17 tujuan SDG's sudah	Ada beberapa tujuan	Kebijakan dan strategi
	(SDG's).	dipertimbangkan di	yang kurang eksplisit	perlu menyesuaikan
		dalam Perda RTRWK	dan terukur untuk	dengan tujuan SDG's.
		Paser.	diimplementasikan.	
	h. Kebijakan Online Single Submission.	Pada saat penyusunan	Penafsiran RTRW	Adanya kendala terkait
		belum		kualitas data pada saat
		mempertimbangkan		penyusunan RTRWK
			pertimbangan	menjadikan beberapa
		,	kebijakan dan strategi,	
		landuse) dan trend		0.
		investasi.	rencana struktur ruang,	
			hingga ketentuan umum peraturan	peraturan zonasi menjadi tidak
			zonasi.	operasional untuk
			London.	mendukung investasi.

	i. Pemindahan Ibukota Negara.	Pada saat nenvusunan	Kebijakan pemindahan	Perlu dilakukan
	i. I diffindarian ibakota Negara.	RTRWK Paser, belum		penyesuaian terhadap
		·		seluruh muatan materi
		,		RTRWK Paser.
		'	['	RTRWK Paser.
		negara.	materi RTRWK Paser.	
2.	Perubahan Peraturan Perundang- Undangan			
	Peralihan Kewenangan Urusan	Pada saat penyusunan	Peralihan kewenangan	Perlu dilakukan
	Pemerintahan Daerah.	RTRWK Paser, belum	pada urusan	penyesuaian terhadap
		ada kebijakan peralihan	kehutanan,	muatan materi RTRWK
		kewenangan urusan	pertambangan, dan	Paser yang masih
		pemerintahan daerah.	kelautan.	mengatur urusan
		pomoninanan daoram		kehutanan,
				pertambangan, dan
				kelautan.
3.	Dinamika Pembangunan Nasional			Relation.
	a. Jalur Kereta Api Trans Kalimantan.	Baru	Belum	Perlu dilakukan
		mempertimbangkan	mempertimbangkan	penyesuaian terhadap
		jaringan jalur kereta api		[· ·
		nasional dari Batu Licin	, , ,	
		ke Kabupaten Paser.	ke Kabupaten Paser.	perkeretapian.
	b. Bendungan Muara Lambakan.	Belum dimasukkan ke	-	
	b. Bendungan Muara Lambakan.	dalam RTRWK Paser.		_
		dalam KTRWK Paser.		Muara Lambakan perlu
				diatur di dalam muatan
			,	materi RTRWK Paser.
			sehingga harus	
			dicantumkan di dalam	
			RTRWK Paser.	
4.	Dinamika Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur			
	a. RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.	Sudah sesuai.	Masa berlaku 2005-	-
			2025	
	b. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.	Sudah sesuai.	Masa berlaku 2018-	Perlu dilakukan
			2023	penguatan tujuan,
				kebijakan, dan strategi
				penataan ruang
				dengan
				mempertimbangkan
				sektor pertanian dalam
				arti luas.
	c. RTRW Provinsi Kalimantan Timur.	Beberapa muatan	Penetapan Perda	Perlu dilakukan
		materi belum sinkron	RTRWK Paser lebih	sinkronisasi muatan
		dengan RTRWP	dahulu dibanding Perda	materi dengan RTRWP
		Kaltim.	RTRWP Kaltim.	Kaltim.
	d. RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur.	Beberapa muatan	Penetapan Perda	Perlu dilakukan
		materi belum sinkron	RTRWK Paser lebih	sinkronisasi muatan
		dengan RZWP3K		
		Kaltim.	Kajian RZWP3K Kaltim.	
5.	Dinamika Pembangunan Kabupaten		,	
	Paser			

	a. Pengembangan Potensi Perikanan	Pada saat nenvusunan	Pada RTRWK Paser,	Pengembangan potensi
	Daerah.			
	Daeran.		pengembangan	perikanan daerah perlu
		pengembangan potensi		diatur di dalam muatan
		perikanan daerah dan	1	materi RTRWK Paser
		belum	wilayah perairan.	dengan memperhatikan
		mempertimbangkan		daya dukung dan daya
		trend investasi.		tampung lingkungan
				hidup.
	b. Penetapan Kawasan Lindung	Kawasan lindung	Luasan dan sebaran	Kawasan lindung
	Geologi.	geologi sudah diatur di	lokasi belum	geologi perlu
		dalam Perda RTRWK,	ditetapkan.	ditetapkan sebagai
		namun hanya sebatas		rencana pola ruang dan
		penetapan kebijakan.		ketentuan umum
				peraturan zonasi
				tersendiri.
	c. Perlindungan Keanekaragaman	Belum diatur di dalam	Sudah dilakukan kajian	Kawasan perlindungan
	Hayati.	RTRWK Paser.	dan penetapan melalui	keanekaragaman
			keputusan Bupati.	hayati perlu ditetapkan
			Berdasarkan rencana	sebagai rencana pola
			pola ruang, lokasi	ruang dan ketentuan
			berada di kawasan	umum peraturan zonasi
			resapan air.	tersendiri.
	d. Rencana Sektoral Kabupaten.	Sudah tercantum di	Belum ada informasi	Muatan materi perlu
	•	dalam RTRWK Paser.	terbaru mengenai	mempertimbangkan
			rencana	rencana sektoral
			pengembangan	kabupaten.
				nadapaton.
6.	Perubahan Arah Pembangunan		sektoral kabupaten.	nasapaton.
6.	Perubahan Arah Pembangunan a RP.IPD Kabupaten Paser	Sudah sesuai	sektoral kabupaten.	-
6.	a. RPJPD Kabupaten Paser.	Sudah sesuai.	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025.	<u>-</u>
6.		Sudah sesuai. Sudah sesuai.	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006-	- -
6.	a. RPJPD Kabupaten Paser.		sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025.	<u>-</u>
6.	a. RPJPD Kabupaten Paser.		sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016-	- Muatan materi RTRWK
6.	a. RPJPD Kabupaten Paser.		sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016-	- Muatan materi RTRWK perlu
	a. RPJPD Kabupaten Paser.		sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016-	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser.	Sudah sesuai.	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016-	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran,	Sudah sesuai.	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016-	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan
	 a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber 	Sudah sesuai.	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021.	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam	Sudah sesuai.	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021. Tahun 2020 akan	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan RPJMD terbaru.
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam a. Daya Dukung dan Daya Tampung	Sudah sesuai. Belum seluruh muatan	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021. Tahun 2020 akan dilakukan kajian daya	- Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan RPJMD terbaru.
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam a. Daya Dukung dan Daya Tampung	Sudah sesuai. Belum seluruh muatan materi mempertimbangkan	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021. Tahun 2020 akan dilakukan kajian daya	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan RPJMD terbaru. Hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam a. Daya Dukung dan Daya Tampung	Belum seluruh muatan materi mempertimbangkan semua aspek daya	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021. Tahun 2020 akan dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan RPJMD terbaru. Hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam a. Daya Dukung dan Daya Tampung	Belum seluruh muatan materi mempertimbangkan semua aspek daya dukung dan daya	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021. Tahun 2020 akan dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan RPJMD terbaru. Hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam a. Daya Dukung dan Daya Tampung	Belum seluruh muatan materi mempertimbangkan semua aspek daya dukung dan daya	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021. Tahun 2020 akan dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan RPJMD terbaru. Hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Paser
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam a. Daya Dukung dan Daya Tampung	Belum seluruh muatan materi mempertimbangkan semua aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021. Tahun 2020 akan dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan RPJMD terbaru. Hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Paser menjadi pertimbangan
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam a. Daya Dukung dan Daya Tampung	Belum seluruh muatan materi mempertimbangkan semua aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan	Sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021. Tahun 2020 akan dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Paser.	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan RPJMD terbaru. Hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Paser menjadi pertimbangan dalam muatan materi RTRWK Paser.
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam a. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.	Belum seluruh muatan materi mempertimbangkan semua aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021. Tahun 2020 akan dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Paser.	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan RPJMD terbaru. Hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Paser menjadi pertimbangan dalam muatan materi RTRWK Paser.
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam a. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.	Belum seluruh muatan materi mempertimbangkan semua aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Belum seluruh muatan materi	sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021. Tahun 2020 akan dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Paser. Kajian Karakteristik	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan RPJMD terbaru. Hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Paser menjadi pertimbangan dalam muatan materi RTRWK Paser. Menjadi pertimbangan dalam pengalokasian
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam a. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.	Belum seluruh muatan materi mempertimbangkan semua aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Belum seluruh muatan materi mempertimbangkan	Sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021. Tahun 2020 akan dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Paser. Kajian Karakteristik DAS sudah disusun.	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan RPJMD terbaru. Hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Paser menjadi pertimbangan dalam muatan materi RTRWK Paser. Menjadi pertimbangan
	a. RPJPD Kabupaten Paser. b. RPJMD Kabupaten Paser. Perkembangan Paradigma Pemikiran, Teknologi, dan Penemuan Sumber Daya Alam a. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.	Belum seluruh muatan materi mempertimbangkan semua aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Belum seluruh muatan materi	Sektoral kabupaten. Masa berlaku 2006- 2025. Masa berlaku 2016- 2021. Tahun 2020 akan dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Paser. Kajian Karakteristik DAS sudah disusun.	Muatan materi RTRWK perlu mempertimbangkan RPJMD terbaru. Hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Paser menjadi pertimbangan dalam muatan materi RTRWK Paser. Menjadi pertimbangan dalam pengalokasian

	c. Pertimbangan Sel S	Sedimen dalam	Belum	Harus melihat kajian	Menjadi	pertimbangan
	Pengelolaan Pesisir.		mempertimbangkan se	RZWP3K.	dalam	pengalokasian
			sedimen pengelolaan		rencana	pola ruang.
			pesisir.			

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

2.4.2 Matriks Kondisi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Matriks ini dibuat dengan tujuan untuk melihat dan membandingkan kondisi aktual pemanfaatan yang terjadi di wilayah perencanaan sejak berlakunya RTRW sampai dengan proses peninjauan kembali, dengan memperhatikan :

- a. Kesesuaian realisasi program lima tahunan dengan yang tercantum dalam indikasi program RTRW. Kesesuaian ini dapat diketahui dengan cara membandingkan program yang sudah dijalankan dengan program yang tercantum dalam indikasi program RTRW. Hasil kajian kesesuaian ini nantinya dapat berdampak pada misalnya perubahan dan pergeseran program dan anggaran di tahap-tahap selanjutnya.
- b. Pemetaan kesesuaian antara rencana struktur dan pola ruang dengan kondisi aktual pemanfaatan ruang yang terjadi di lapangan. Pemetaan kesesuaian tersebut dilakukan terhadap kondisi sejak ditetapkannya RTRW sampai dengan saat peninjauan kembali. Kesesuaian ini diketahui dengan cara melakukan overlay antara peta yang menunjukkan kondisi aktual pemanfaatan ruang saat ini dengan kondisi yang diinginkan dalam rencana sehingga akan diketahui seberapa besar kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang yang terjadi. Hasil overlay ini penting untuk menunjukkan lokasi pemanfaatan ruang mana saja yang berbeda dengan rencana serta besaran ketidaksesuaian yang terjadi. Hasil pemetaan ini nantinya juga akan menjadi dasar perhitungan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.

Tabel 2.9

Matriks Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

No.	Perubahan Lingkungan Strategis	Jumlah Program	Keterangan Terkait Realisasi Program	
1.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang			
	Jumlah Program Utama	65	73,85%	
	Realisasi	48	73,03%	
2.	Perwujudan Rencana Pola Ruang			
	Jumlah Program Utama	64	40.63%	
	Realisasi	26	40,0070	
3.	Perwujudan Rencana Kawasan Strategis			
	Jumlah Program Utama	9	55,55%	
	Realisasi	5	55,5570	

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2019

2.4.3 Matriks Perubahan Lingkungan Strategis

Matriks ini dibuat dengan tujuan untuk melihat dan membandingkan aspek kebencanaan dan perubahan batas wilayah daerah yang terjadi di wilayah perencanaan sejak berlakunya RTRW sampai dengan proses peninjauan kembali.

Tabel 2.10

Matriks Perubahan Lingkungan Strategis

No.	Indikasi Program Lima	Kondisi Penyusunan	Keterangan	Indikasi Dampak
	Tahunan	RTRW		terhadap Muatan RTRW
1.	Kebencanaan	Pada saat penyusunan	Perlu dipertimbangkan	Perencanaan pengelolaan
		hanya melihat kebencanaan	untuk menambahkan :	bencana menjadi tidak
		berdasarkan kejadian yang	- Jenis bencana.	efektif dan komprehensif.
		pernah terjadi.	- Pengenalan potensi	
			terjadi bencana.	
			- Pengenalan kerentanan.	
			- Analisis kemungkinan	
			dampak bencana.	
			- Pilihan tindakan	
			penanggulangan	
			bencana.	
			- Mekanisme	
			penanggulangan	
			dampak bencana.	
			- Alokasi tugas dan peran	
			instansi.	
2.	Perubahan Batas	Sebagian besar batas	Ada perkembangan	Perubahan luasan dan
	Wilayah Daerah	wilayah antar kabupaten	penetapan batas wilayah	bentuk wilayah
		belum definitif.	antar kabupaten secara	perencanaan.
			definitif.	

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2019

2.4.4 Rekapitulasi Hasil Pengkajian RTRW Kabupaten Paser

Rekapitulasi dibuat dengan tujuan untuk melihat keterkaitan antara muatan RTRW dengan dinamika pembangunan, kondisi pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan perubahan lingkungan strategis.

Tabel 2.11 Matriks Rekapitulasi Hasil Pengkajian RTRW Kabupaten Paser

No.	Muatan RTRW	Kebutuhan Pembangunan			
	Kabupaten Paser	Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan	Perubahan Lingkungan	
			Ruang	Strategis	
1.	Tujuan Penataan Ruang	Adanya dinamika	Perlu penyesuaian kembali	Perlu dilakukan	
		pembangunan terutama	indikasi program utama	peninjauan terhadap	
		kebijakan pemindahan	RTRWK Paser dalam upaya	kebijakan dan strategi	
		ibukota negara berdampak	mewujudkan tujuan	penataan ruang dengan	
		terhadap perubahan fungsi	penataan ruang.	mempertimbangkan	
		wilayah, sehingga membuat		kebencanaan dan	
		tujuan penataan ruang perlu		perubahan batas wilayah	
		dipertimbangkan untuk		daerah.	
		berubah.			
2.	Rencana Struktur Ruang	Perlu dilakukan	Perlu peningkatan	Perlu dilakukan	
		penyesuaian terhadap	perwujudan rencana	penyesuaian terhadap	
		rencana struktur ruang	struktur ruang.	rencana struktur ruang	
		RTRWK Paser.		RTRWK Paser dengan	

				mempertimbangkan
				kebencanaan dan
				perubahan batas wilayah
				daerah.
3.	Rencana Pola Ruang	Perlu dilakukan	Perlu peningkatan	Perlu dilakukan
		penyesuaian terhadap	perwujudan rencana pola	penyesuaian terhadap
		rencana pola ruang	ruang.	rencana pola ruang
		RTRWK Paser.		RTRWK Paser dengan
				mempertimbangkan
				kebencanaan dan
				perubahan batas wilayah
				daerah.
4.	Penetapan Kawasan	Penetapan kawasan	Perlu evaluasi fungsi,	Kawasan Pesisir dan Laut
	Strategis	strategis berdasarkan skala	jumlah, dan kebutuhan	Kepulauan Balabalagan
		prioritas.	kawasan strategis.	perlu dikaji kembali
				penetapan kawasan
				strategisnya.
5.	Arahan Pemanfaatan	Perlu penyesuaian indikasi	Perlu penyesuaian indikasi	Perlu penyesuaian
	Ruang Yang Berisi	program utama dengan	program utama dengan	indikasi program utama
	Indikasi Program Utama	mempertimbangkan	mempertimbangkan faktor	dengan
	Jangka Menengah Lima	dinamika pembangunan.	urgensi dan efisiensi.	mempertimbangkan
	Tahunan			kebencanaan dan
				perubahan batas wilayah
				daerah.
6.	Arahan Pengendalian	Perlu penyesuaian dan	Perlu penyesuaian dan	Perlu penyesuaian dan
	Pemanfaatan Ruang	pendalaman ketentuan	pendalaman ketentuan	pendalaman ketentuan
		umum peraturan zonasi	umum peraturan zonasi	umum peraturan zonasi
		dengan mempertimbangkan	dalam mendukung	dengan
		dinamika pembangunan.	pelaksanaan pemanfaatan	mempertimbangkan
			ruang.	kebencanaan dan
				perubahan batas wilayah
				daerah.

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2019

Bab 3

EVALUASI PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN PASER

Kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan peninjauan kembali dilakukan setelah tahap pengkajian, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dan kesesuaian RTRW dengan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

3.1 Kualitas RTRW Kabupaten Paser

Kualitas RTRW dievaluasi dengan cara melihat beberapa indikator yang meliputi kelengkapan dan kedalaman rencana tata ruang serta kualitas data yang digunakan pada saat penyusunan rencana tata ruang. Secara lebih rinci, berikut adalah indikatorindikator yang digunakan dalam melakukan evaluasi kualitas RTRW:


3.1.1 Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW Kabupaten Paser


Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW dievaluasi dengan cara membuat checklist kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW berdasarkan pengaturan muatan/materi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelengkapan muatan RTRW diisi berdasarkan pedoman penyusunan RTRW, sedangkan kedalaman muatan RTRW diisi berdasarkan kriteria yang diatur dalam ketentuan yang berlaku (NSPK atau peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan/atau kajian teoritis/akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.


3.1.2 Kualitas Data RTRW Kabupaten Paser


Kualitas data yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang harus memenuhi ketentuan minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kualitas data menjadi bagian penting untuk dilakukan













evaluasi karena akan sangat berpengaruh terhadap kualitas analisis dan output yang dihasilkan. Checklist evaluasi kualitas data dalam penyusunan RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk kualitas data yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan data yang digunakan serta relevansi data yang digunakan pada saat penyusunan dibandingkan dengan kondisi saat ini, apakah masih relevan atau perlu dilakukan pemutakhiran data. Penjelasan yang harus diisikan pada catatan evaluasi dapat berupa dampak akibat penggunaan data yang tidak lengkap dan sudah tidak relevan diisi terhadap muatan pengaturan yang ada dalam rencana tata ruang atau catatan evaluasi lainnya yang dianggap penting. Contoh, jika data kependudukan saat ini sudah sangat berbeda dengan data yang digunakan pada saat penyusunan RTRW terdahulu maka kondisi ini akan berdampak terhadap penetapan atau penyusunan rencana struktur ruang.

Tabel 3.1 Kelengkapan dan Kedalaman Materi Muatan RTRW Kabupaten Paser

	1		gkapan	Kedalaman			
No.	Muatan RTRW Kabupaten	Ada	Tidak	Cukup	Kurang	Catatan Evaluasi	
1.	TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG						
	1.1 Tujuan Penataan Ruang	√		√		Perlu disesuaikan dengan	
	1.2 Kebijakan Penataan Ruang	√		√		dinamika pembangunan,	
	1.3 Strategi Penataan Ruang	V		√		pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan perubahan lingkungan	
						strategis yang terjadi.	
2.	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH						
	2.1 Sistem Pusat Pelayanan	V		√		-	
	2.1.1 Sistem Perkotaan	V		√		-	
	a. PKW	V		√		-	
	b. PKL	V		√		-	
	c. PKS	V		√		Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas.	
	2.1.2 Sistem Perdesaan	1		1		Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan pengembangan perdesaan.	
	2.2. Sistem Jaringan Prasarana	V		√		-	
	2.2.1 Sistem Jaringan Transportasi	V		√		-	
	a. Sistem Jaringan Transportasi Darat	V		V		-	
	1) Jaringan Jalan	V		V		Perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi.	
	2) Jaringan Jalur Kereta Api		V		V	Perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi.	
	3) Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	V		V		-	
	b. Sistem Jaringan Transportasi	√		V		-	

	Laut					
	1) Tatanan Kepelabuhan	V		V		Perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi.
	2) Alur Pelayaran	V		V		-
	c. Sistem Jaringan Transportasi	√		√		-
	Udara					
	Tatanan Kebandarudaraan	√		√		-
	2) Ruang Udara Untuk	√		√		-
	Penerbangan					
	2.2.2 Sistem Jaringan Energi	V		√		-
	a. Jaringan Pipa Minyak dan Gas	√		√		Perlu disesuaikan dengan
	Bumi					dinamika pembangunan yang terjadi.
	b. Pembangkit Tenaga Listrik	√		√		Perlu disesuaikan dengan
						dinamika pembangunan yang terjadi.
	c. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	V		V		Perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi.
	2.2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi	√		√		-
	a. Jaringan Terestrial	V		V		Perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi.
	b. Jaringan Satelit	V		V		Perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi.
	2.2.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air	√		√		-
	a. Wilayah Sungai Lintas Negara		V		V	Perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi.
	b. Wilayah Sungai Lintas Provinsi		V		V	Perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi.
	c. Wilayah Sungai Strategis Nasional		√ 		V	Perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi.
	d. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten	V		V		Perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi.
	2.2.5 Sistem Jaringan Prasarana	V		√		Perlu disesuaikan dengan
	Pengelolaan Lingkungan					dinamika pembangunan yang terjadi.
	2.2.6 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	V		V		Perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi.
3.	RENCANA POLA RUANG					
	3.1 Kawasan Lindung	√		V		Perlu disesuaikan dengan
				,		. ona alooodaman dongan

			1			T
	3.1.2 Kawasan Yang Memberikan	V		V		pelaksanaan pemanfaatan ruang,
	Perlindungan Terhadap Kawasan					dan perubahan lingkungan
	Bawahannya					strategis yang terjadi serta
	3.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat	V		V		penetapan luas dan lokasi
	3.1.4 Kawasan Suaka Alam,	V		√		sebaran masing-masing kawasan
	Pelestarian Alam, dan Cagar					lindung.
	Budaya					
	3.1.5 Kawasan Rawan Bencana Alam	V		√		1
	3.1.6 Kawasan Lindung Geologi	V		√		1
	3.1.7 Kawasan Lindung Lainnya	√		√		1
	3.2 Kawasan Budidaya	V		√		Perlu disesuaikan dengan
	3.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan	√		√		dinamika pembangunan,
	Produksi			·		pelaksanaan pemanfaatan ruang,
	3.2.2 Kawasan Hutan Rakyat		√		V	dan perubahan lingkungan
	3.2.3 Kawasan Peruntukan Pertanian	√	,	√	,	strategis yang terjadi serta
-	3.2.4 Kawasan Peruntukan Perkebunan			1		penetapan luas dan lokasi
				· ·		sebaran masing-masing kawasan
	3.2.5 Kawasan Peruntukan Perikanan	√ 		√ 		budidaya
	3.2.6 Kawasan Peruntukan	V		V		budidaya
	Pertambangan					
	3.2.7 Kawasan Peruntukan Industri	√		V		
	3.2.8 Kawasan Peruntukan Pariwisata	V		√		
	3.2.9 Kawasan Peruntukan	\checkmark		√		
	Permukiman					
	3.2.10 Kawasan Budidaya Lainnya	V		V		7
4.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS					
••	4.1 Bidang Pertahanan Keamanan		√		√	-
	Bidang Pertahanan Keamanan Bidang Pertumbuhan Ekonomi	√	√ 	√	V	- Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan
	-	√	√ 	√	√ 	Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis
	-	√	V	√	√	
	-	√ √	1	√ √	V	kebutuhan kawasan strategis
	4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi		V	√ √	√ 	kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas.
	4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi		V	\ \ \	√ 	kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan
	Bidang Pertumbuhan Ekonomi Bidang Sosial dan Budaya		√ √	√ √	V	kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis
	4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber		√ V	V		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis
	4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi4.3 Bidang Sosial dan Budaya4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi		√ √	√ √		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis
	4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi		√ √	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas.
	 4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung 	√	√ V	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. - Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan
	4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	√	√ √	V V		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. - Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis
5.	 4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup 	√	√ √	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. - Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan
	 4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup 	√	V	V		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. - Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis
	 4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 	√	√	V V		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. - Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis
	 4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA 	√	√	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. - Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis
	 4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN 	V	V			kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. - Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas.
	 4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN 5.1 Struktur Ruang Kabupaten 	V	√	V		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. - Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu penyesuaian dengan
	 4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN 5.1 Struktur Ruang Kabupaten 5.1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan 	√ √ √	√	√ √		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan dinamika
	 4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN 5.1 Struktur Ruang Kabupaten 5.1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan 5.1.2 Perwujudan Sistem Perdesaan 	\[\sqrt{1}{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	√	\ \ \ \		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan, pelaksanaan
	4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN 5.1 Struktur Ruang Kabupaten 5.1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan 5.1.2 Perwujudan Sistem Perdesaan 5.1.3 Perwujudan Sistem Jaringan	√ √ √	√	√ √		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan, pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan
	 4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN 5.1 Struktur Ruang Kabupaten 5.1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan 5.1.2 Perwujudan Sistem Perdesaan 5.1.3 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi 	\[\sqrt{1} \]	√	\ \ \ \ \		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan, pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan perubahan lingkungan strategis
	4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi 4.3 Bidang Sosial dan Budaya 4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN 5.1 Struktur Ruang Kabupaten 5.1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan 5.1.2 Perwujudan Sistem Perdesaan 5.1.3 Perwujudan Sistem Jaringan	\[\sqrt{1}{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	√	\ \ \ \		kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu evaluasi fungsi, jumlah, dan kebutuhan kawasan strategis berdasarkan skala prioritas. Perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan, pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan

	5.1.5 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	V	√		
	5.1.6 Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	7		V	
	5.1.7 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	V	V		
	5.1.8 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	V	V		
	5.2 Pola Ruang Kabupaten	V	√		Perlu penyesuaian dengan
	5.2.1 Perwujudan Kawasan Lindung	V	√		mempertimbangkan dinamika
	5.2.2 Perwujudan Kawasan Budidaya ARAHAN PENGENDALIAN	٧		٧	pembangunan, pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi serta penetapan luas dan lokasi sebaran masingmasing rencana pola ruang.
6.	PEMANFAATAN RUANG				
	6.1 Indikasi Arahan Peraturan Zonasi	√		√	Perlu penyesuaian dan
	6.2 Arahan Perizinan	V	√		pendalaman ketentuan umum
	6.3 Arahan Insentif dan Disinsentif	V	√		peraturan zonasi dengan
	6.4 Arahan Sanksi Administratif	٧	V		mempertimbangkan dinamika pembangunan, pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

Tabel 3.2 Ketentuan Data Minimal Yang Harus Digunakan Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Paser

			Kelengkapan		i Dengan Saat Ini	
No.	Jenis Data	Ada /	Tidak	Masih	Perlu	Catatan Evaluasi
NO.	Jenis Data	Lengkap	Ada /	Relevan	Updating	Catatan Evaluasi
			Tidak			
			Lengkap			
1.	Data wilayah administrasi	1			V	Ada perkembangan
						penetapan batas wilayah
						antar kabupaten secara
						definitif yang
						mengakibatkan
						perubahan luasan dan
						bentuk wilayah
						perencanaan.
2.	Data fisiografis	V			V	Perlu perbaikan kualitas
						data.
3.	Data kependudukan	V			√	Perlu pemutakhiran data
						dan pemilihan model
						proyeksi yang tepat

					sesuai dinamika pembangunan.
4.	Data ekonomi dan keuangan		V	√	Perlu pemutakhiran data.
5.	Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar	V		V	Perlu pemutakhiran data.
6.	Data penggunaan lahan		V	V	Perlu pemutakhiran data.
7.	Data peruntukan ruang		V	V	Perlu pemutakhiran data.
8.	Data daerah rawan bencana		V	٨	Perlu dilakukan kajian khusus mengenai kebencanaan.
9.	Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:50.000		1	٨	Perlu perbaikan kualitas data.

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

3.2 Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dievaluasi dengan cara melihat kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait bidang penataan ruang dan berlaku terhadap pelaksanaan RTRW. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan turunannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Hal ini sangat penting dilakukan evaluasi terkait adanya kemungkinan munculnya peraturan perundang-undangan baru di antara proses penyusunan RTRW dengan saat masa peninjauan kembali.

Tabel 3.3

Kesesuaian RTRW Kabupaten Paser dengan Peraturan Perundang-Undangan

		Muatan Pengaturan	Keses	uaian	
No.	Peraturan Perundang-undangan	Yang Terkait Dengan Muatan RTRW	Sesuai	Tidak	Catatan Kesesuaian
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		V		
2.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.		V		
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.		V		
4.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.		1		
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.		V		
6.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian	•		V	Pembangunan infrastruktur dasar pada

	Pangan Berkelanjutan.	Lahan Cadangan			Lahan Cadangan LP2B
	r angan bomolanjatan.	Pertanian Pangan			perlu dimuat dalam
		Berkelanjutan sudah			rencana struktur ruang
		termuat dalam rencana			meliputi rencana
		struktur ruang meliputi			pengembangan jaringan
		rencana pengembangan			transportasi jalan dan
		jaringan transportasi jalan			jaringan sumber daya air
		, , ,			dalam RTRWK Paser.
		dan jaringan sumber daya air dalam RTRWK Paser.			uaiaiii KTKWK Fasei.
	Hadaaa Hadaaa Naasa 45 Tahua 2040	ali dalam KTRWK Paser.	.1		
7.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019		V		
	tentang Perubahan Atas Undang-Undang				
	Nomor 12 Tahun 2011 tentang				
	Pembentukan Peraturan Perundang-				
	undangan.				
8.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Urusan Pemerintah		V	Peralihan kewenangan
	tentang Pemerintahan Daerah.	Daerah di bidang			urusan Pemerintah
		kehutanan,			Daerah di bidang
		pertambangan, dan			kehutanan,
		kelautan tidaklagi menjadi			pertambangan, dan
		kewenangan Pemerintah			kelautan dari Pemerintah
		Kabupaten			Kabupaten/Kota ke
					Pemerintah Provinsi.
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun		V		
	2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten				
	Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi				
	Kalimantan Timur.				
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun		V		
	2010 tentang Penyelenggaraan Penataan				
	Ruang.				
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun		\checkmark		
	2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran				
	Masyarakat dalam Penataan Ruang.				
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011	Pembangunan		1	Pembangunan
	tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan	infrastruktur dasar pada			infrastruktur dasar pada
	Pertanian Pangan Berkelanjutan.	Lahan Cadangan			Lahan Cadangan LP2B
		Pertanian Pangan			perlu dimuat dalam
		Berkelanjutan sudah			rencana struktur ruang
		termuat dalam rencana			meliputi rencana
		struktur ruang meliputi			pengembangan jaringan
		rencana pengembangan			transportasi jalan dan
		jaringan transportasi jalan			jaringan sumber daya air
		dan jaringan sumber daya			dalam RTRWK Paser.
		air dalam RTRWK Paser.			
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun		V		
	2012 tentang Izin Lingkungan.				
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun	Pengelolaan DAS diatur		V	Muatan RTRWK Paser
	2012 tentang Pengelolaan DAS.	tersendiri melalui rencana			belum
		kawasan strategis, namun			mempertimbangkan
		rencana kawasan			pengelolaan DAS.
		strategis hanya untuk			
				•	

		DAS Kendilo.			
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013		√		
	Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata				
	Ruang.				
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun	Perubahan kebijakan dan		V	Perlu dipertimbangkan
	2017 tentang Perubahan Atas Peraturan	strategi serta nomenklatur			dalam Peninjauan
	Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang	kawasan lindung.			Kembali RTRWK Paser.
	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.				
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun	Muatan RTRWK Paser		V	Perlu dipertimbangkan
	2018 tentang Pelayanan Perizinan	belum			dalam Peninjauan
	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	mempertimbangkan			Kembali RTRWK Paser.
		perizinan secara			
		elektronik.			
18.	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020	Terdapat 7 program		V	RTRWK Paser perlu
	tentang Rencana Pembangunan Jangka	prioritas, dan yag			mengakomodir program
	Menengah Nasional Tahun 2020-2024.	berkaitan dengan			prioritas tersebut.
		penataan ruang antara			
		lain : 1) Memperkuat			
		ketahanan ekonomi untuk			
		pertumbuhan yang			
		berkualitas; 2)			
		Mengembangkan wilayah			
		untuk mengurangi			
		kesenjangan; 3)			
		Memperkuat infrastruktur			
		untuk mendukung			
		pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 4)			
		Membangun lingkungan			
		hidup, meningkatkan			
		ketahanan bencana dan			
		perubahan iklim.			
		porabanan ikiini.			
19.	Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017	Rencana pembangunan		√	Belum tercantum di dalam
	tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden	, ,		,	muatan materi RTRW
	Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan	Timur dan Bendungan			Kabupaten Paser.
	Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.	Muara Lambakan.			'
20.	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017	Peta Jalan Nasional TPB		√	Peta jalan nasional TPB
	tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan				harus diakomodasi dalam
	Pembangunan Berkelanjutan.	yang memuat kebijakan			RTRWK Paser.
		strategis tahapan-tahapan			
		dalam pencapaian TPB			
		tahun 2017 hingga tahun			
		2030 yang sesuai dengan			
		sasaran pembangunan			
		nasional.			
21.	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017	Prosedur dan persyaratan		V	Prosedur dan persyaratan
	tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.	perizinan			perizinan tekait
					pemanfaatan ruang dalam
					RTRWK Paser perlu

				disesuaikan.
22.	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.	Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan reforma agraria terkait TORA yang dilakukan melalui perencanaan reforma agraria dan pelaksanaan reforma agrarian.	٧	RTRWK Paser perlu mengakomodir penyelenggaraan reforma agrarian.
23.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024.	Terdapat perubahan kebijakan dan fokus pembangunan dalam 5		RTRWK Paser perlu mengakomodir perubahan kebijakan dan fokus pembangunan dalam 5 bidang tersebut.
24.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.	alokasi ruang untuk	V	Perda RTRWK Paser perlu meninjau kembali luas kawasan lindung (CA, Tahura, dan Hutan Lindung) dan kawasan budidaya (hutan produksi, pertanian dan perkebunan, perikanan, industri, permukiman, dan pertambangan).

3.3 Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Dalam pemanfaatan ruang, simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau

program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam rencana tata ruang.

3.3.1 Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Jenis kesesuaian pemanfaatan ruang dievaluasi dengan tujuan untuk melihat apakah program yang sudah dilakukan sudah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dinyatakan sesuai jika: 1) jenis program yang dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam rencana dan indikasi program; 2) lokasi realisasi program sesuai dengan yang tertuang dalam rencana dan indikasi program. Penyebab atau permasalahan jika terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang harus dituliskan pada bagian keterangan di tabel evaluasi.

Besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu dihitung dalam rangka mengetahui seberapa besar kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang. Besaran kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang hanya dihitung untuk pemanfaatan ruang yang jenis realisasi programnya dan lokasi atau sebagian lokasi pelaksanaan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam rencana dan indikasi program. Besaran kesesuaian pemanfaatan ruang hanya dihitung berdasarkan target capaian program 5 tahunan, bukan sampai dengan akhir tahun perencanaan. Besar kesesuaian pemanfaatan ruang ini hanya dapat dihitung untuk rencana atau program yang memiliki besaran/unit yang dapat dihitung secara kuantitatif, misalnya memiliki satuan luas atau panjang.

Untuk pemanfaatan ruang yang tidak diketahui atau tidak memiliki satuan kuantitatif, maka evaluasi hanya dilakukan secara kualitatif berdasarkan jenis pemanfaatan ruang dengan menyatakan pemanfaatan ruang eksisting sebagai sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi program.

3.3.2 Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang

Yang dimaksud dampak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di sini adalah efek/akibat/pengaruh yang disebabkan oleh terjadinya ketidaksesuain pelaksanaan pemanfaatan ruang yang meliputi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak-dampak ini terdiri atas dampak yang menguntungkan atau positif (jika ada) dan merugikan, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam besaran dampaknya, yaitu:

- Berskala lingkungan (desa/kelurahan sampai kecamatan).
- Berskala kabupaten/kota.
- Berskala regional yaitu provinsi atau lintas kabupaten/kota.
- Berskala nasional.

3.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang serta dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang maka dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang. Evaluasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, yaitu melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan sesuai indikasi program untuk dibandingkan dengan kondisi aktual sehingga menghasilkan matriks kesesuaian antara program, lokasi, dan pemanfaatan.

Tabel 3.4
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Kondisi yang diinginkan					Kondis	si Aktual			Kesesuaia	n _	
	, , ,	ъ ,		Progran	n Sektoral	Informasi I	Pertanahan			ъ с.	
No.	Indikasi Program	Program/	Lokasi /	Program/	Lokasi	Izin / Hak	Lokasi /	Program	Lokasi (%)	Pemanfaatan	Dampak
		Kegiatan	Kawasan	Kegiatan	Kawasan	IZIN / Hak	Kawasan	(%)		Ruang (%)	
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	esesuaian Program Utama	5		5	5 5	;		100.00	100.00	100.00	
Nilai K	esesuaian Pemanfaatan Komponen Utama Program Utama	5	5	5		5		100.00	100.00		
	sialisasi peraturan tata ruang	1	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
	sialisasi dan diseminasi tata ruang	1	1	1	1 1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
	nyusunan Peraturan Bupati Insentif dan Disinsentif	1	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	
	ngawasan dan pengendalian tata ruang	1	1	1	1	1		100.00	100.00		(+) skala kabupaten
	aluasi dan Review RTRW Kabupaten	1	1	1	1	'		100.00	100.00		(+) skala kabupaten
	esesuaian Struktur Ruang	65						56.92	39.77	39.77	
	lai Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama Sistem Pusat Pelayanan	20	85	9	27	7		45.00	31.76	31.76	
1.1	Perwujudan PKW										
	a. Penyusunan rencana rinci tata ruang	1	1	1	1	1		100.00	100.00		(+) skala kabupaten
	b. Penyusunan peraturan zonasi	1	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
	c. Peningkatan dan pengembangan SAPRAS penunjang fungsi PKW	1	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
1.2	Perwujudan PKL										
	a. Penyusunan rencana rinci tata ruang	1	5	1	1 3	3		100.00	60.00	60.00	(+) skala kabupaten
	b. Penyusunan peraturan zonasi	1	5	1	1 3	3		100.00	60.00	60.00	(+) skala kabupaten
	c. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang fungsi PKL	1	5	1	1 3	3		100.00	60.00	60.00	(+) skala kabupaten
1.3	Perwujudan PPK										
	a. Penyusunan rencana rinci tata ruang	1	4					-	-	-	(-) skala kabupaten
	b. Penyusunan peraturan zonasi	1	4					-	-	-	(-) skala kabupaten
	c. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang fungsi PPK	1	4	. 1	1 3	3		100.00	75.00	75.00	(+) skala kabupaten
1.4	Perwujudan PPL										
	a. Penyusunan rencana rinci tata ruang	1	13	1	1 2	2		100.00	15.38	15.38	(+) skala kabupaten
	b. Penyusunan peraturan zonasi	1	13					-	-	-	(-) skala kabupaten
	c. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang fungsi PPL	1	13	1	1 10)		100.00	76.92	76.92	(+) skala kabupaten
2.2	2. Perwujudan kawasan agropolitan										
	a. Penyusunan rencana rinci tata ruang	1	1					-	-	-	(-) skala kabupaten
	b. Pengembangan sentra agropolitan	1	1					-	-	-	(-) skala kabupaten
	c. Peningkatan sarana prasarana agropolitan	1	1					-	-	-	(-) skala kabupaten
	d. Pengembangan produk unggulan & pengolahan hasil pertanian di KI	1	1					-	-	-	(-) skala kabupaten
2.3	B. Perwujudan kawasan minapolitan										
	a. Penyusunan rencana rinci tata ruang	1	3					-	-	-	(-) skala kabupaten
	b. Pengembangan sentra minapolitan	1	3					-	-	-	(-) skala kabupaten
	c. Peningkatan sarana prasarana minapolitan	1	3					-	-	-	(-) skala kabupaten
	d. Pengembangan produk unggulan dan pengolahan hasil perikanan	1	3					-	-	-	(-) skala kabupaten
2 Ni	ai Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama Sistem Prasarana Wilayah	45	86	28	41	1		62.22	47.67	47.67	
2.	Perwujudan sistem jaringan transportasi darat										
	a. Penyusunan database/pendataan jalan kewenangan kabupaten	1	1	1	1 1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
	b. Penyusunan rencana induk sistem transportasi	1	1	1	1 1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala regional
	c. Penyusunan RPJM jalan dan jembatan	1	1					-	-	-	(-) skala regional
	d. Pembangunan jalan bebas hambatan	1	1					-	-	-	(-) skala regional
	e. Pemeliharaan dan peningkatan jalan nasional (AP dan KP-1)	2		_	2 4	1		100.00	50.00	50.00	(+) skala regional
	f. Pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi (kolektor primer 2/KP-2)	2	10	1	1 3	3		50.00	30.00	30.00	(+) skala regional
	g. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten (jalan lokal primer)	1	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
	h. Pengembangan angkutan umum meliputi:										
	Penyusunan studi kelayakan sistem angkutan umum	1	1					-	-	-	(-) skala kabupaten
	Penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum	1	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten

i. Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang		I	I	l	l		1		
Terminal penumpang tipe A		2	1	1		100.0	0 50.00	50.00	(+) skala regional
2) Terminal penumpang Tipe B			1	1		100.0			
3) Terminal penumpang Tipe C	<u> </u>	5	1	3		100.0			(+) skala kabupaten
j. Pengembangan pelabuhan sungai dan danau		1				100.0	- 00.00	-	(-) skala kabupaten
2.2 Perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian		<u> </u>							() Skala kabapaten
a. Pengembangan jalur rel kereta api nasional	 	2	1	1		100.0	0 50.00	50.00	(+) skala regional
b. Pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api		1	-			100.0	- 30.00	- 30.00	(-) skala regional
c. Pembangunan stasiun kereta api skala besar		1				_	-	-	(-) skala regional
d. Peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian.		1					+ -	_	(-) skala regional
2.3 Perwujudan sistem jaringan transportasi laut		<u> </u>							(-) skala regional
a. Penyusunan rencana induk pelabuhan	 	1	1	1		100.0	0 100.00	100.00	(+) skala regional
b. Peningkatan sarana prasarana angkutan laut		1	1	1		100.0		100.00	(+) skala regional
2.4 Perwujudan sistem jaringan transportasi udara		<u> </u>	· ·			100.0	100.00	100.00	(1) Skala regional
a. Pengembangan/peningkatan bandar udara	 	1	1	1		100.0	0 100.00	100.00	(+) skala regional
b. Penyediaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara		1	1	1		100.0		100.00	(+) skala regional
c. Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)		1	<u>'</u>	'		100.0	- 100.00	-	(-) skala regional
2.5 Perwujudan sistem jaringan prasarana energi		 				_			(-) skala regional
a. Peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik		1				_	-	_	(-) skala kabupaten
b. Peningkatan dan pengembangan PLTD		8				-	-	-	(-) skala kabupaten
c. Peningkatan dan pengembangan PLTMH		4					-	-	(-) skala kabupaten
d. Peningkatan dan pengembangan PLTU	1	_				-	-	-	(-) skala kabupaten
e. Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik						-	-	-	(-) skala kabupaten
		1 1	-	4		100.0			(+) skala kabupaten
f. Pembangunan transmisi tegangan tinggi berkapasitas 150 KV (SUTET)		4	1	4		100.0	0 100.00	100.00	(+) skala kabupater
2.6 Penwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi				4		100.0	0 100.00	100.00	(1) alcala lashusatan
a. Peningkatan kualitas pelayanan telepon		2	1	2		100.0			(+) skala kabupaten
b. Pengembangan jaringan mikro digital			1						(+) skala kabupater
c. Peningkatan kapasitas pelayanan STO		1	1 1	1		100.0			(+) skala kabupater
d. Penataan penggunaan menara telekomunikasi bersama		1	1	1		100.0	0 100.00	100.00	(+) skala kabupater
2.7 Perwujudan sistem jaringan prasarana sumberdaya air								-	()
a. Penyediaan sistem air bersih perpipaan		2				100.0		-	(-) skala kabupater
b. Pemanfaatan air permukaan intake di sungai/mata air yang terdekat		4		1					(+) skala kabupatei
c. Peningkatan pengelolaan WS dan DAS		4	1 1	1		100.0			(+) skala kabupater
d. Penyusunan database/pendataan Daerah Irigasi (DI)		1	1	1		100.0			(+) skala kabupate
e. Pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi		1	1	1		100.0			(+) skala kabupater
f. Pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air	1	1				-	-	-	(-) skala kabupater
2.8 Perwujudan sistem jaringan persampahan		-	ļ.,			400.6		100.00	
a. Peningkatan dan pengembangan TPA dengan sistem sanitary landfill	1	3		3		100.0			(+) skala kabupater
b. Peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST		1	1	1		100.0			(+) skala kabupate
c. Program pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat	1	1	1	1		100.0	0 100.00	100.00	(+) skala kabupate
2.9 Perwujudan sistem pengelolaan limbah		ļ .	ļ	_					
a. Pengembangan pengelolaan limbah kawasan perkotaan		2	1	2		100.0			
b. Pembangunan instalasi pengolahan limbah B3 pada kawasan industri	1	1				-		-	(-) skala kabupaten
ilai Kesesuaian Pola Ruang	68					54.4		54.17	
1 Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama kawasan lindung	39	87	20	46		51.2	52.87	52.87	
1.1 Perwujudan kawasan hutan lindung								<u> </u>	
a. Penetapan batas kawasan hutan lindung				1		100.0		20.00	
b. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung	1	5				-	-	-	(-) skala regional
c. Pemberian insentif pengelolaan kawasan		5				-	-	-	(-) skala regional
d. Program pembinaan, penyuluhan pelestarian kawasan	1	5	1	5		100.0	0 100.00	100.00	(+) skala regional
1.2 Perwujudan kawasan resapan air									
a. Penetapan batas kawasan resapan air	1	4		4		100.0	0 100.00	100.00	
b. Pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan resapan air	1	1				-		-	(-) skala kabupaten
c. Pemberian insentif pengelolaan kawasan	1	1				-	-	-	(-) skala kabupaten
d. Program pembinaan, penyuluhan pelestarian kawasan	1	1				_	_		(-) skala kabupaten

Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser

1.3 Perwujudan kawasan perlindungan setempat		1 1		ı				I
Sempadan pantai:	_							
	-	1 6		6	100.00	100.00	400.00	(+) skala kabupaten
a. Penetapan sempadan pantai b. Pemanfaatan ruang sempadan pantai		0		0	100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
		1 1			-	-		
c. Penetapan batas kawasan pasang surut		1						(-) skala kabupaten
d. Penghijauan		1			-	-	-	(-) skala kabupaten
e. Sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan sempadan pantai.	1	1			-	-	-	(-) skala kabupaten
Sempadan sungai:				-	400.00	400.00	100.00	(A)
a. Penetapan sempadan sungai dan irigasi		1	1	1	100.00	100.00	100.00	
b. Pemanfaatan ruang sempadan sungai & irigasi		1			-	-	-	(-) skala kabupaten
c. Penertiban bangunan di atas saluran irigasi		1			-	-	-	(-) skala kabupaten
d. Penghijauan	1	1			-	-	-	(-) skala kabupaten
e. Program pembinaan, penyuluhan pelestarian kawasan	1	1 1			-	-	-	(-) skala kabupaten
Kawasan sekitar mata air :								
a. Penetapan batas sempadan mata air	1	11	1	11	100.00	100.00		(+) skala kabupaten
b. Penghijauan	1	1	1	1	100.00	100.00		(+) skala kabupaten
c. Program pembinaan, penyuluhan pelestarian kawasan.	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
RTH kawasan perkotaan:								
a. Penetapan batas RTH kawasan perkotaan	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
b. Penghijauan	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
c. Program pembinaan, penyuluhan pelestarian kawasan	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
1.4 Perwujudan kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya								
a. Penetapan batas kawasan	1	1 5	1	5	100.00	100.00	100.00	(+) skala regional
b. Pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan	1	1			-	-	-	(-) skala regional
c. Program pembinaan, penyuluhan pelestarian kawasan	1	1			-	-	-	(-) skala regional
1.5 Perwujudan kawasan rawan bencana alam								.,,
a. Penetapan batas kawasan rawan bencana	-	1	1	1	100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
b. Pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana		1	1	1	100.00	100.00		(+) skala kabupaten
c. Pengembangan jalur & ruang evakuasi		1	1	1	100.00	100.00		(+) skala kabupaten
d. Program pembinaan, penyuluhan di kawasan rawan bencana		1	1	1	100.00	100.00		(+) skala kabupaten
1.6 Perwujudan kawasan lindung geologi					100.00		100.00	(-) ontain nabapaton
a. Penetapan batas kawasan lindung geologi	1	3	1	1	100.00	33.33	33 33	(+) skala kabupaten
b. Pengembangan jalur & ruang evakuasi di KRBA geologi (gempa bumi)	-	1	1	1	100.00			(+) skala kabupaten
c. Pengendalian kegiatan budi daya	-	1 1	1	1	100.00	100.00		(+) skala kabupaten
d. Program pembinaan, penyuluhan di kawasan lindung geologi		1	1	1	100.00	100.00		(+) skala kabupaten
1.7 Perwujudan kawasan lindung lainnya		' ' 	<u>'</u>	'	100.00	100.00	100.00	(1) Skala kabupateli
a. Penetapan batas kawasan lindung lainnya:	+	_						
- Kawasan perlindungan plasma nutfah	-	1 2				-	-	(-) skala kabupaten
- Kawasan pengungsian satwa		3						(-) skala kabupaten
b. Pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan		3			-	-	-	(-) skala kabupaten
c. Program pembinaan, penyuluhan pelestarian kawasan	-	-					-	(-) skala kabupaten
2 Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama kawasan budi daya	29		17	19	58.62	57.58	57.58	(-) skala kabupaten
	29	33	- 17	19	30.02	37.30	37.30	
2.1 Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi		3			400.00	400.00	100.00	(1) 1 1 1 1
a. Penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi			1	3	100.00	100.00	100.00	
b. Mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat		1			-	-	-	(-) skala regional
c. Sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan produksi.	1	1			-	-	-	(-) skala regional
2.2 Perwujudan kawasan peruntukan pertanian					400.00	400.00	400.00	(1)
a. Pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan		1	1	1	100.00	100.00		(+) skala kabupaten
b. Pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan		1			-	-	-	(-) skala kabupaten
c. Peningkatan produksi tanaman perkebunan	1	1	1	1	100.00	100.00		(+) skala kabupaten
d. Penetapan batas kawasan pertanian pangan berkelanjutan		1	1	1	100.00	100.00		(+) skala kabupaten
e. Pengembangan dan peningkatan saprotan dan pemasaran hasil pertanian	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
f. Sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan	1	1			-	-	-	(-) skala kabupaten
2.3 Perwujudan kawasan peruntukan perikanan								
a. Pengembangan agribisnis perikanan	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
b. Pengembangan kawasan minapolitan	1	3			-	-	-	(-) skala kabupaten
c. Pengembangan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.		1	- 1	1	100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten

Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser

2.4 Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan									
a. Identifikasi potensi tambang	1	1				-	-	-	(-) skala kabupaten
b. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang	1	1				-	-	-	(-) skala kabupaten
c. Rehabilitasi lahan pasca tambang	1	1				-	-	-	(-) skala kabupaten
d. Pengelolaan kawasan pertambangan secara berkelanjutan	1	1				-	-	-	(-) skala kabupaten
e. Sosialisasi dan workshop pengelolaan tambang	1	1				-	-	-	(-) skala kabupaten
2.5 Perwujudan kawasan peruntukan industri									
a. Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
b. Pengembangan &pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan	1	1				-	-	-	(-) skala kabupaten
c. Pemberian insentif industri non polutif	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
2.6 Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata									•
a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
c. Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
2.7 Perwujudan kawasan peruntukan permukiman									
a. Penyusunan masterplan kawasan permukiman	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
b. Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
2.8 Perwujudan kawasan peruntukan pertahanan & keamanan									•
a. Penetapan batas kawasan	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala regional
b. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana sekitar kawasan	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala regional
c. Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan	1	1	1	1		100.00	100.00	100.00	(+) skala regional
d. Sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan	1	1				-	-	-	(-) skala regional
Nilai Kesesuaian Kawasan Strategis Kabupaten	12	78	5	31		41.67	39.74	39.74	
1 Perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi									
1.1 Delineasi dan penyusunan rencana rinci kawasan strategis	1	11	1	3		100.00	27.27	27.27	(+) skala kabupaten
1.2 Penyediaan sarana dan prasarana penunjang	1	11	1	11		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
1.3 Pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor unggulan	1	11	1	11		100.00	100.00	100.00	(+) skala kabupaten
1.4 Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang	1	11	1	3		100.00	27.27	27.27	(+) skala kabupaten
1.5 Penyediaan fasilitas dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi pada KS	1	11	1	3		100.00	27.27	27.27	(+) skala kabupaten
2 Perwujudan kawasan strategis kepentingan sosial budaya									
2,1 Delineasi dan penyusunan rencana rinci kawasan strategis	1	1				-	-	-	(-) skala kabupaten
2,2 Pengendalian perkembangan kegiatan yg dapat menganggu kawasan strategis	1	1				-	-	-	(-) skala kabupaten
2.3 Program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat pada kawasan strategis	1	1				-	-	-	(-) skala kabupaten
3 Perwujudan KS kepentingan fungsi & daya dukung lingkungan hidup									
3.1 Delineasi dan penyusunan rencana rinci kawasan strategis	1	5				-	-	-	(-) skala kabupaten
3.2 Pemanfaatan untuk pendidikan & penelitian berbasis ramah lingkungan hidup.	1	5				-	-	-	(-) skala kabupaten
3.3 Pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat menganggu KS	1	5				-	-	-	(-) skala kabupaten
3.4 Program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat pada kawasan strategis.	1	5				-	-	-	(-) skala kabupaten
Total Nilai Kesesuaian								58.42	KB

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, diketahui bahwa total nilai kesesuaian dari pelaksanaan indikasi program RTRW Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 sebesar 58,42% (kurang berkualitas).

Bab 4


PENILAIAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN PASER


Penilaian terhadap RTRW merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu/kelompok orang melalui pemberian suatu opini nilai yang didasarkan pada data dan informasi yang obyektif dan relevan mengenai RTRW dengan menggunakan metode/teknik tertentu. Pada bagian ini akan dilakukan penilaian terhadap RTRW Kabupaten Paser yang meliputi penilaian terhadap aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil akhir dari penilaian ini adalah diketahuinya kualitas RTRW yang menentukan apakah RTRW tersebut perlu direvisi atau tidak serta diketahuinya rekomendasi peninjauan kembali apakah perubahan peraturan perundang-undangan atau pencabutan peraturan perundang-undangan.


4.1 Metode Penilaian


Tata cara penilaian dalam pelaksanaan peninjauan kembali diutamakan menggunakan metode kuantitatif. Metode kualitatif juga dapat digunakan jika terdapat keterbatasan data dan informasi yang digunakan dalam metode kuantitatif. Namun tata cara penilaian pelaksanaan peninjauan kembali dapat pula mengkombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif, dengan nilai rujukan akhir berdasarkan penilaian pada hasil perhitungan metode kuantitatif. Penilaian terhadap RTRW ini akan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut terhadap RTRW.
















Untuk menentukan metode penilaian yang akan digunakan, perlu mempertimbangkan ketersediaan data dan informasi mengenai aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang. Dalam kajian peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser ini, metode kuantitatif memungkinkan untuk dilakukan untuk menilai aspek kualitas RTRW dan aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Namun metode kuantitatif ini tidak memungkinkan untuk menilai aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang karena terbatasnya data dan informasi mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang, sehingga untuk menilai aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang yang paling memungkinkan adalah menggunakan metode kualitatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser adalah metode campuran.

4.2 Aspek Kualitas RTRW Kabupaten Paser

Dalam penilaian aspek kualitas RTRW, akan dinilai kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW serta kualitas data RTRW.

4.2.1 Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW Kabupaten Paser

Hasil evaluasi kelengkapan dan kedalaman yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya selanjutnya ditambahkan kolom nilai pada bagian paling kanan tabel. Selanjutnya nilai dari masing-masing item dijumlahkan dan dihitung nilai rata-ratanya per muatan utama dan rata secara keseluruhan yang merupakan nilai akhir dari penilaian kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW. Kriteria penilaian kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW adalah:

Nilai 3 = BAIK, jika kelengkapan ada dan kedalaman cukup.

Nilai 1,5 = KURANG BAIK, jika kelengkapan ada namun kedalaman kurang.

Nilai 0 = BURUK, jika kelengkapan tidak ada (untuk muatan/sub muatan yang seharusnya ada) dan secara otomatis kedalamannya kurang (tidak ada).

Tabel 4.1
Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW Kabupaten Paser

No.	Muatan RTRW Kabupaten	Kelen	gkapan	Keda	Nilai	
140.	mudian Kiikw Kabupaten	Ada	Tidak	Cukup	Kurang	Itilai
1.	TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN					3
	RUANG					
	1.1 Tujuan Penataan Ruang	V		V		3
	1.2 Kebijakan Penataan Ruang	V		V		3
	1.3 Strategi Penataan Ruang	V		V		3
2.	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH					2,63
	2.1 Sistem Pusat Pelayanan	V		V		3
	2.1.1 Sistem Perkotaan	V		V		3
	a. PKW	V		V		3
	b. PKL	V		V		3
	c. PKS	V		V		3
	2.1.2 Sistem Perdesaan	V		V		3
	2.2. Sistem Jaringan Prasarana	V		V		3
	2.2.1 Sistem Jaringan Transportasi	V		V		3

	a. Sistem Jaringan Transportasi Darat	V		V		3
	Jaringan Jalan			, √		3
	Jaringan Jalur Kereta Api	· ·	V	•	V	0
		-1	٧	-1	٧	
	3) Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan	V		V		3
	Penyeberangan			-		
	b. Sistem Jaringan Transportasi Laut	√ 		√		3
	1) Tatanan Kepelabuhan	√ 		√		3
	2) Alur Pelayaran	√		V		3
	c. Sistem Jaringan Transportasi Udara	√		√		3
	Tatanan Kebandarudaraan	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$		3
	Ruang Udara Untuk Penerbangan	$\sqrt{}$		V		3
2.2.2	Sistem Jaringan Energi	V		V		3
	a. Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi	V		V		3
	b. Pembangkit Tenaga Listrik	V		V		3
	c. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	V		V		3
2.2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi	V		V		3
	a. Jaringan Terestrial	V		V		3
	b. Jaringan Satelit	V		V		3
2.2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	√		V		3
	a. Wilayah Sungai Lintas Negara		√		√	0
	b. Wilayah Sungai Lintas Provinsi		√		1	0
	c. Wilayah Sungai Strategis Nasional		√		√	0
	d. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten	√	·	√		3
	Sistem Jaringan Prasarana	√		√ √		3
	Pengelolaan Lingkungan			·		
	Sistem Jaringan Prasarana	√		√		3
	Lainnya					
	ANA POLA RUANG WILAYAH					2,84
	awasan Lindung	√		√		3
	Kawasan Hutan Lindung			V		3
	Kawasan Yang Memberikan					3
	Perlindungan Terhadap Kawasan	•		,		
	Bawahannya					
	Kawasan Perlindungan Setempat	√		√		3
	Kawasan Suaka Alam,			, √		3
	Pelestarian Alam, dan Cagar	•		•		
	Budaya					
	Kawasan Rawan Bencana Alam	√		√		3
	Kawasan Lindung Geologi			√		3
	Kawasan Lindung Geologi Kawasan Lindung Lainnya	√		√ √		3
				√	<u> </u>	
	awasan Budidaya Kawasan Peruntukan Hutan			√ √		3
		V		٧		3
	Produksi Kawasan Hutan Ralaust		-1		-1	
	Kawasan Hutan Rakyat	ı	√	,	V	0
	Kawasan Peruntukan Pertanian	V		V		3
	Kawasan Peruntukan Perkebunan	√ 		√ 		3
	Kawasan Peruntukan Perikanan	√		√		3
	Kawasan Peruntukan	$\sqrt{}$		V		3
	Pertambangan					

	3.2.7 Kawasan Peruntukan Industri	V		V		3
	3.2.8 Kawasan Peruntukan Pariwisata	V		V		3
	3.2.9 Kawasan Peruntukan	V		V		3
	Permukiman					
	3.2.10 Kawasan Budidaya Lainnya	√		√		3
4.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS					1,8
	4.1 Bidang Pertahanan Keamanan		√		√	0
	4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi	√		√		3
	4.3 Bidang Sosial dan Budaya	√		√		3
	4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber		√		√	0
	Daya Alam dan/atau Teknologi					
	Tinggi					
	4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung	V		V		3
	Lingkungan Hidup					
5.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI					2,75
	INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH					
	LIMA TAHUNAN					
	5.1 Struktur Ruang Kabupaten	V		V		3
	5.1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan	V		V		3
	5.1.2 Perwujudan Sistem Perdesaan	V		V		3
	5.1.3 Perwujudan Sistem Jaringan	V		V		3
	Transportasi					
	5.1.4 Perwujudan Sistem Jaringan	V		V		3
	Energi					
	5.1.5 Perwujudan Sistem Jaringan	V		V		3
	Telekomunikasi					
	5.1.6 Perwujudan Sistem Jaringan	V			V	1,5
	Sumber Daya Air					
	5.1.7 Perwujudan Sistem Jaringan	V		V		3
	Prasarana Pengelolaan					
	Lingkungan					
	5.1.8 Perwujudan Sistem Jaringan	V		V		3
	Prasarana Lainnya					
	5.2 Pola Ruang Kabupaten	V		V		3
	5.2.1 Perwujudan Kawasan Lindung	V		V		3
	5.2.2 Perwujudan Kawasan Budidaya	V			V	1,5
6.	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG					2,63
	6.1 Indikasi Arahan Peraturan Zonasi	V			V	1,5
	6.2 Arahan Perizinan	V		V		3
	6.3 Arahan Insentif dan Disinsentif	V		V		3
	6.4 Arahan Sanksi Administratif	V		V		3
	TOTAL KESELURUI	HAN				15,64
	NILAI RATA-RAT	A				2,61

Berdasarkan data dan informasi mengenai kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW Kabupaten Paser, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata keseluruhan muatan adalah 2,61. Untuk muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang memperoleh nilai rata-rata 3, yang artinya memiliki kelengkapan dan kedalaman yang cukup. Sedangkan aspek lainnya memperoleh nilai

bervariasi antara 1,8-2,84, yang artinya tingkat kelengkapan dan kedalaman muatan yang bervariasi.

4.2.2 Kualitas Data RTRW Kabupaten Paser

Penilaian pada kualitas data tidak jauh berbeda dengan penilaian dalam kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW, dimana hasil evaluasi pada tahap sebelumnya ditambahkan kolom nilai pada kolom terakhir. Seluruh hasil penilaian setiap item (9 item) dijumlahan dan diambil rata-rata yang mana merupakan nilai akhir dari penilaian kualitas data RTRW. Kriteria penilaian kualitas data adalah:

Nilai 3 = BAIK, jika data ada/lengkap dan masih relevan.

Nilai 1,5 = KURANG BAIK, jika data ada/lengkap namun perlu updating.

Nilai 0 = BURUK, jika data tidak ada/tidak lengkap dan perlu *updating*.

Tabel 4.2
Kualitas Data RTRW Kabupaten Paser

		Kelenç	jkapan		Saat Ini		
No.	Jenis Data	Ada / Lengkap	Tidak Ada / Tidak Lengkap	Masih Relevan	Perlu Updating	Nilai	
1.	Data wilayah administrasi	V			V	1,5	
2.	Data fisiografis	V			V	1,5	
3.	Data kependudukan	V			V	1,5	
4.	Data ekonomi dan keuangan		V		V	0	
5.	Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar	V			V	1,5	
6.	Data penggunaan lahan		V		V	0	
7.	Data peruntukan ruang		V		V	0	
8.	Data daerah rawan bencana		V		V	0	
9.	Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:50.000		1		٧	0	
TOTAL KESELURUHAN							
	NILAI RATA-RAT	Ά				0,67	

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

Berdasarkan data dan informasi mengenai kualitas data RTRW Kabupaten Paser, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata keseluruhan kualitas data adalah 0,67, yang artinya tingkat kelengkapannya bervariasi dan relevansi dengan kondisi saat ini secara keseluruhan memerlukan updating.

4.3 Aspek Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk melihat kesesuaian RTRW dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada di atasnya, hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya selanjutnya dilakukan

penilaian dengan memberikan kolom nilai pada kolom terakhir. Kriteria penilaian kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- Nilai 3 = SESUAI, jika tidak ada perbedaan/perubahan peraturan perundangundangan yang seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTRW.
- Nilai 0 = TIDAK SESUAI, jika muatan RTRW tidak sesuai/tidak mengacu peraturan perundang-undangan baru/yang mengalami perubahan, dimana peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTRW.

Tabel 4.3

Kesesuaian RTRW Kabupaten Paser dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pemehatukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemebangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Paraturan Perundang-undangan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Petanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.	No.	Peraturan Perundang-undangan	Keses	suaian	Nilai
Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pentanian Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas P	140.	relaturan relundang-undangan	Sesuai	Tidak	Iviidi
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor 20 Dasa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor 20 Dasa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Penetahan Peta Rencana Tata Ruang. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik	V		3
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Izin Jingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengelolaan JAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retelitian Peta Rencana Tata Ruang.		Indonesia Tahun 1945.			
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.	2.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan	V		3
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan № 3 Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan № 3 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Ungkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.		Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang			
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Nata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.		_			
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retelitian Peta Rencana Tata Ruang.	3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana	$\sqrt{}$		3
S. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.					
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.	4.		V		3
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.	5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan	V		3
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.					
T. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.	6.			V	0
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.			
Peraturan Perundang-undangan. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Uningkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.	7.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas	V		3
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan			
Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.		Peraturan Perundang-undangan.			
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang	8.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan		V	0
Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.		Daerah.			
Kalimantan Timur. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang	9.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan	V		3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang		Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi			
Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang		Kalimantan Timur.			
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin ↓ 3 Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang	10.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang	V		3
Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang		Penyelenggaraan Penataan Ruang.			
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang	11.	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan	V		3
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin ↓ 3 Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang		Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.			
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang	12.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan		√	0
Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang		Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.			
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang	13.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin	V		3
DAS. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang		Lingkungan.			
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang	14.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan		V	0
Rencana Tata Ruang. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang		DAS.			
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang	15.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta	V		3
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang		Rencana Tata Ruang.			
	16.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan		V	0
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.		Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang			
		Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.			

	NILAI RATA-RATA		1,375		
TOTAL KESELURUHAN					
	Tahun 2016-2036.				
	Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur				
24.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016	√	0		
	Kalimantan Timur Tahun 2019-2024.				
	tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi				
23.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2019	√	0		
	Agraria.				
22.	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma	√	0		
	Pelaksanaan Berusaha.				
21.	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan	√	0		
	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.				
20.	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan	√	0		
	Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.				
	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan				
19.	Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas	√	0		
	Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.				
18.	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana	V	0		
	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.				
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan	V	0		

Berdasarkan data dan informasi mengenai kesesuaian RTRW Kabupaten Paser dengan peraturan perundang-undangan, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata keseluruhannya adalah 1,375, yang artinya muatan RTRW Kabupaten Paser masih banyak yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.4 Aspek Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Penilaian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan dengan metode kualitatif yang didasarkan pada hasil evaluasi yang sebagian besar menggunakan metode kuantitatif. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dinilai dari jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang serta dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan rincian kriteria minimal yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kriteria Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

No.	Pela	ksanaa	n Pemanfa	atan Ruang	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi		
1.	Jenis	dan	besaran	pelaksanaan	Tinggi	1.	Realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang	
	peman	faatan i	ruang.				sebagaimana tertuang dalam indikasi	
							program lima tahunan sama dengan atau	
							lebih dari 50% dari rencana yang telah	
						ditetapkan.		
						2. Belum terlaksananya program karena		
							terdapatnya kendala pembiayaan atau	
						masalah lain yang merupakan penghamb		
						realisasi program sehingga realisasi progr		
							mengalami kemundura, misalnya	

				dilaksanakan pada tahap selanjutnya.
		Rendah	1.	Realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang
				sebagaimana tertuang dalam indikasi
				program lima tahunan kurang dari 50% dari
				rencana yang telah ditetapkan .
			2.	Terdapat program yang dilaksanakan namun
				tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan
				ruang baik dari sisi jenis program maupun
				lokasi pelaksanaan .
2.	Dampak ketidaksesuaian pelaksanaan	Rendah	1.	Adanya dampak lingkungan dan/atau sosial-
	pemanfaatan ruang.			ekonomi yang berskala kecil, yaitu dampak
				kepada individu maupun lingkungan lokal
				setempat.
			2.	Tidak memberikan dampak ikutan negatif
				terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya
				maupun skala yang lebih besar.
		Tinggi	1.	Adanya dampak lingkungan dan/atau sosial-
				ekonomi yang berskala minimal wilayah .
			2.	Memberikan dampak ikutan negatif terhadap
				wilayah yang ada di sekitarnya/berbatasan .

Sumber : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam menentukan hasil penilaian untuk kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, Tim Peninjauan Kembali cukup mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Tinggi atau Rendah, yang didasarkan pada kombinasi penilaian terhadap jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang serta dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang. Dalam hal kombinasi penilaian menghasilkan nilai Tinggi pada jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang, serta Rendah pada dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang, atau sebaliknya, maka Tim Peninjauan Kembali harus mengambil kesimpulan dan menyertakan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Walaupun penilaian aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang menggunakan metode kualitatif, namun tetap memerlukan data dan informasi pendukung untuk mengetahui kriteria minimal yang terpenuhi, baik untuk jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang maupun dampak ketidaksesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang. Data dan informasi yang digunakan untuk mengetahui hasil penilaian aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang meliputi:

Tabel 4.5

Data dan Informasi Pendukung Penilaian Aspek Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

No.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Data dan Informasi Pendukung		
1.	Jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang.	- Matriks pelaksanaan pemanfaatan ruang.		
		- Pelaksanaan Program Utama RTRW Kabupate		
		Paser Tahun 2015-2035.		
2.	Dampak ketidaksesuaian pelaksanaan pemanfaatan	- Data kebencanaan.		
	ruang.	- Data pencemaran/kerusakan lingkungan.		

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2019

Berdasarkan data dan informasi pendukung tersebut, maka diperoleh hasil penilaian secara kualitatif yang kemudian hasilnya dikonversi ke nilai kuantitatif sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Penilaian Aspek Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

No.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Hasil Penilaian	Keterangan
1.	Jenis dan besaran pelaksanaan	Tinggi	- Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
	pemanfaatan ruang.		program utama RTRW Kabupaten Paser
			Tahun 2015-2035 dalam kurun waktu 3
			(tiga) tahun terakhir, diketahui bahwa rata-
			rata persentase pelaksanaan program
			utama sekira 56,49 %.
			- Hasil realisasi pelaksanaan pemanfaatan
			ruang sekira 55,55%.
2.	Dampak ketidaksesuaian pelaksanaan	Rendah	- Tidak ada data/informasi mengenai
	pemanfaatan ruang.		kebencanaan yang dikaitkan dengan
			pelaksanaan pemanfaatan ruang.
			- Tidak ada data/informasi mengenai
			pencemaran/kerusakan lingkungan.
	Nilai Kuantitatif	3	

4.5 Rekapitulasi Penilaian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser

Hasil penilaian tiap aspek baik kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang selanjutnya direkapitulasi menjadi satu untuk mengetahui hasil akhir penilaian. Rekapitulasi dapat dilakukan per aspek atau secara keseluruhan. Rekapitulasi akhir selanjutnya akan dikalikan dengan bobot tiap aspek kemudian dibagi tiga sehingga menghasilkan nilai akhir dimana nilai tersebut menentukan apakah RTRW perlu direvisi atau tidak direvisi. Pembobotan setiap aspek penilaian mengikuti ketentuan yaitu aspek kualitas RTRW memiliki bobot penilaian 30%, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan 30%, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah 40%.

Tabel 4.7
Bobot Penilaian Berdasarkan Aspek

No.	Aspek Penilaian	Nilai Bobot (%)
1.	Kualitas RTRW	30
2.	Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan	30
3.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	40

Sumber : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Hasil akhir dari semua aspek penilaian selanjutnya diberikan kriteria untuk menentukan apakah RTRW yang dinilai secara umum memiliki kualitas baik atau buruk. Kualitas RTRW yang dinyatakan baik menghasilkan rekomendasi RTRW tidak direvisi sedangkan RTRW yang dinyatakan buruk menghasilkan rekomendasi RTRW yang direvisi. Berikut adalah kriteria rekomendasi revisi dan tidak revisi berdasarkan metode kuantitatif sesuai dengan bobot penilaian yang telah ditetapkan :

Jika Nilai Akhir ≥ 85 = RTRW dinyatakan berkualitas BAIK (RTRW TIDAK DIREVISI) Jika Nilai Akhir < 85 = RTRW dinyatakan berkualitas BURUK (RTRW DIREVISI) Rekapitulasi selanjutnya dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap setiap aspek yang sudah dilakukan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Penilaian

No.	Aspek Penilaian	Nilai
A.	Kualitas RTRW Kabupaten Paser	
1.	Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW	2,61
2.	Kualitas Data RTRW	0,67
	Nilai Rata-rata	1,64
B.	Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan	
1.	Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan	1,375
	Nilai Rata-rata	
C.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	
1.	Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Tinggi
2.	Dampak Ketidaksesuaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Rendah
	Nilai Rata-rata	3

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

Setelah dilakukan rekapitulasi hasil penilaian terhadap setiap aspek, maka selanjutnya dilakukan rekapitulasi penilaian akhir, yaitu dengan cara merangkum hasil penilaian semua aspek yang meliputi aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang dikalikan dengan bobot setiap aspek sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.9

Rekapitulasi Akhir Hasil Penilaian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser

No.	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Perkalian Bobot
		Akhir		(Nilai Akhir x Bobot)
1.	Kualitas RTRW Kabupaten Paser	1,64	30	49,20
2.	Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan	1,375	30	41,25
3.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	3	40	120
	Total	6,015	100	210,45
	Nilai Rata-rata	2,005		70,15

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2019

Berdasarkan rekapitulasi akhir hasil penilaian, Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser memperoleh nilai **70,15 atau < 85** dengan kriteria **RTRW dinyatakan berkualitas BURUK** sehingga menghasilkan rekomendasi **RTRW DIREVISI**.

Bab 5

PERHITUNGAN PERUBAHAN MATERI UNTUK RTRW KABUPATEN PASER

Tindak lanjut perhitungan perubahan materi untuk RTRW yang berdasarkan hasil rekomendasi peninjauan kembali dinyatakan direvisi dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu jika :

- Hasil perhitungan < 20%: Perubahan Peraturan Perundangundangan.
- Hasil perhitungan ≥ 20% : Pencabutan Peraturan
 Perundangan-undangan.

Tata cara perhitungan besarnya perubahan materi dihitung melalui perkalian antara nilai tingkat perubahan dengan bobot masing-masing materi. Nilai tingkat perubahan yang dimaksud adalah:


- Materi berubah total → Nilai = 1.
- Materi berubah sebagian → Nilai = 0,5.
- Materi tidak berubah → Nilai = 0.


Sedangkan bobot masing-masing materi secara umum adalah sebagai berikut :


- Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang → Bobot = 15%.
- Rencana Struktur Ruang Wilayah → Bobot = 30%.
- Rencana Pola Ruang → Bobot = 30%.
- Penetapan Kawasan Strategis → Bobot = 5%.
- Arahan Pemanfaatan Ruang Yang Berisi Indikasi Program
 Utama Jangka Menengah Lima Tahunan → Bobot = 10%.
- Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang → Bobot = 10%.


5.1 Matriks Bobot Masing-Masing Muatan Materi Dalam RTRW Kabupaten Paser

Di dalam penilaian masing-masing muatan materi RTRW, pembagian bobot muatan materi dapat disesuaikan dengan














ketersediaan materi muatan RTRW Kabupaten Paser. Penilaian bobot masing-masing muatan materi dilakukan dengan mengalikan bobot materi dengan nilai tingkat perubahan.

Tabel 5.1

Penilaian Bobot Masing-Masing Muatan Materi Dalam RTRW Kabupaten Paser

Ne	Mustan DTDM //- Lungton	Bobot Materi	NIII-I	Bobot Materi
No.	Muatan RTRW Kabupaten	(%)	Nilai	x Nilai (%)
1.	TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	15		7,5
	1.1 Tujuan Penataan Ruang	5	0,5	2,5
	1.2 Kebijakan Penataan Ruang	5	0,5	2,5
	1.3 Strategi Penataan Ruang	5	0,5	2,5
2.	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	30		12,08
	2.1 Sistem Pusat Pelayanan	5		
	2.1.1 Sistem Perkotaan	3		
	a. PKN	0,75	0	0
	b. PKW	0,75	0	0
	c. PKL	0,75	0	0
	d. PKS	0,75	0,5	0,375
	2.1.2 Sistem Perdesaan	2	1	2
	2.2. Sistem Jaringan Prasarana	25		
	2.2.1 Sistem Jaringan Transportasi	9		
	a. Sistem Jaringan Transportasi Darat	5		
	1) Jaringan Jalan	3	0,5	1,5
	2) Jaringan Jalur Kereta Api	1	0,5	0,5
	3) Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1	0	0
	b. Sistem Jaringan Transportasi Laut	2		
	1) Tatanan Kepelabuhan	1	0,5	0,5
	2) Alur Pelayaran	1	0	0
	c. Sistem Jaringan Transportasi Udara	2		
	Tatanan Kebandarudaraan	1	0	0
	2) Ruang Udara Untuk Penerbangan	1	0	0
	2.2.2 Sistem Jaringan Energi	3,20		
	a. Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi	1,07	0,5	0,535
	b. Pembangkit Tenaga Listrik	1,07	0,5	0,535
	c. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	1,07	0,5	0,535
	2.2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi	3,20		
	a. Jaringan Terestrial	1,60	0,5	0,80
	b. Jaringan Satelit	1,60	0,5	0,80
	2.2.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air	3,20		
	a. Wilayah Sungai Lintas Negara	0,80	0	0
	b. Wilayah Sungai Lintas Provinsi	0,80	0	0
	c. Wilayah Sungai Strategis Nasional	0,80	0,5	0,40
	d. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten	0,80	0,5	0,40
	2.2.5 Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	3,20	0,5	1,60
	2.2.6 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	3,20	0,5	1,60
3.	RENCANA POLA RUANG WILAYAH	30		30
	3.1 Kawasan Lindung	15		
	3.1.1 Kawasan Hutan Lindung	2,14	1	2,14
	3.1.2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan	2,14	1	2,14

	Bawahannya			
	3.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat	2,14	1	2,14
	3.1.4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	2,14	1	2,14
	3.1.5 Kawasan Rawan Bencana Alam	2,14	1	2,14
	3.1.6 Kawasan Lindung Geologi	2,14	1	2,14
	3.1.7 Kawasan Lindung Lainnya	2,14	1	2,14
	3.2 Kawasan Budidaya	15		
	3.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	1,50	1	1,50
	3.2.2 Kawasan Hutan Rakyat	1,50	1	1,50
	3.2.3 Kawasan Peruntukan Pertanian	1,50	1	1,50
	3.2.4 Kawasan Peruntukan Perkebunan	1,50	1	1,50
	3.2.5 Kawasan Peruntukan Perikanan	1,50	1	1,50
	3.2.6 Kawasan Peruntukan Pertambangan	1,50	1	1,50
	3.2.7 Kawasan Peruntukan Industri	1,50	1	1,50
	3.2.8 Kawasan Peruntukan Pariwisata	1,50	1	1,50
	3.2.9 Kawasan Peruntukan Permukiman	1,50	1	1,50
	3.2.10 Kawasan Budidaya Lainnya	1,50	1	1,50
4.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	5		1,5
	4.1 Bidang Pertahanan Keamanan	1	0	0
	4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi	1	0,5	0,5
	4.3 Bidang Sosial dan Budaya	1	0,5	0,5
	4.4 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi	1	0	0
	Tinggi			
	4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	1	0,5	0,5
5.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI	10		7,52
	PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN			
	5.1 Struktur Ruang Kabupaten	5		
	5.1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan	0,63	0	0
	5.1.2 Perwujudan Sistem Perdesaan	0,63	1	0,63
	5.1.3 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi	0,63	0,5	0,315
	5.1.4 Perwujudan Sistem Jaringan Energi	0,63	0,5	0,315
	5.1.5 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	0,63	0,5	0,315
	5.1.6 Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	0,63	0,5	0,315
	5.1.7 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	0,63	0,5	0,315
	5.1.8 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	0,63	0,5	0,315
	5.2 Pola Ruang Kabupaten	5		
	5.2.1 Perwujudan Kawasan Lindung	2,5	1	2,5
	5.2.2 Perwujudan Kawasan Budidaya	2,5	1	2,5
	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	10		6,25
6.				
6.	6.1 Indikasi Arahan Peraturan Zonasi	2,5	1	2,5
6.	6.1 Indikasi Arahan Peraturan Zonasi 6.2 Arahan Perizinan	2,5 2,5	0,5	2,5 1,25
6.				

Berdasarkan hasil penilaian bobot masing-masing muatan materi dalam RTRW Kabupaten Paser, dapat diketahui bahwa secara umum muatan materi perlu dilakukan perubahan, baik perubahan total maupun perubahan sebagian.

5.2 Rekapitulasi Perhitungan Bobot Masing-Masing Muatan Materi Dalam RTRW Kabupaten Paser

Setelah dilakukan penilaian bobot masing-masing muatan materi dalam RTRW Kabupaten Paser, maka dilakukan rekapitulasi perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.2

Rekapitulasi Perhitungan Bobot Masing-Masing Muatan Materi

Dalam RTRW Kabupaten Paser

No.	Muatan RTRW Kabupaten	Hasil Perhitungan (%)
1.	Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang	7,5
2.	Rencana Struktur Ruang Wilayah	12,08
3.	Rencana Pola Ruang Wilayah	30
4.	Penetapan Kawasan Strategis	1,5
5.	Arahan Pemanfaatan Ruang Yang Berisi Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan	7,52
6.	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6,25
	Total Keseluruhan	64,85

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

Berdasarkan hasil penilaian bobot masing-masing muatan materi dalam RTRW Kabupaten Paser, dapat diketahui bahwa secara umum muatan materi perlu dilakukan perubahan, baik perubahan total maupun perubahan sebagian.

Mengingat hasil perhitungan perubahan materi untuk RTRW Kabupaten Paser memperoleh nilai 64,85% atau > 20% sehingga dikategorikan perlu dilakukan Pencabutan Perundang-Undangan terhadap RTRW Kabupaten Paser.




RUMUSAN REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN PASER


Rekomendasi hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser dirumuskan berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek kualitas, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang serta hasil perhitungan perubahan materi RTRW Kabupaten Paser, dengan hasil sebagai berikut :


- Hasil penilaian RTRW Kabupaten Paser memperoleh nilai
 70,15 atau < 85 dengan kriteria RTRW dinyatakan
 berkualitas BURUK sehingga menghasilkan rekomendasi
 RTRW DIREVISI.
- Hasil perhitungan perubahan materi RTRW Kabupaten Paser memperoleh nilai 64,85% atau > 20% sehingga dikategorikan perlu dilakukan Pencabutan Perundang-Undangan terhadap RTRW Kabupaten Paser.


Berdasarkan hasil-hasil tersebut di atas, maka rumusan rekomendasi terhadap RTRW Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- Bahwa RTRW Kabupaten Paser perlu dilakukan revisi dan dilakukan pencabutan perundang-undangan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Paser.
- Hasil kajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser ini perlu dikoordinasikan dengan Bupati Paser melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- 3. Dalam hal Bupati menyetujui hasil kajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser ini, perlu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser.














- 4. Surat Keputusan Bupati tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser disampaikan kepada DPRD Kabupaten Paser agar Revisi RTRW Kabupaten Paser masuk menjadi program legislasi daerah.
- 5. Kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang, agar menyiapkan rencana kerja untuk pelaksanaan Revisi RTRW Kabupaten Paser. Adapun rencana kerja dimaksud meliputi:
 - a. Penyusunan Buku Fakta dan Analisis RTRW Kabupaten Paser.
 - b. Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Paser.
 - c. Penyusunan Materi Teknis RTRW Kabupaten Paser, yang meliputi :
 - Alternatif Konsep Rencana
 - Rencana
 - Album Peta
 - d. Penyusunan Naskah Akademik RTRW Kabupaten Paser.
 - e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Paser.
 - f. Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Paser.